

**SISTEM GARANSI LENS A DAN BINGKAI KACAMATA
PADA TOKO KACAMATA DI BANDA ACEH MENURUT
AKAD *KHIYĀR ASY-SYARĀT*
(Studi Kasus Pada Toko Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

ANNISA PUTRI HERYANTI
NIM. 210102041

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M/1447 H**

**SISTEM GARANSI LENS A DAN BINGKAI KACAMATA
PADA TOKO KACAMATA DI BANDA ACEH MENURUT
AKAD *KHIYÂR ASY-SYARÂT*
(Studi Kasus Pada Toko Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical*)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh

ANNISA PUTRI HERYANTI

NIM. 210102041

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk diuji/ di *munaqasyah* oleh:


Pembimbing I,



Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
NIP.198204062006041003

AR - RANIRY

Pembimbing II,



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP.199102172018032001

**SISTEM GARANSI LENSA DAN BINGKAI KACAMATA
PADA TOKO KACAMATA DI BANDA ACEH MENURUT
AKAD KHIYÂR ASY-SYARÂT
(Studi Kasus Pada Toko Koetaradja Optical dan M.Q Optical)**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 28 Januari 2026 M
09 Syaban 1447 H


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua




Dr. Rahmat Effendi Siregar, S.Ag., M.H
NIP.197305182011011001

Sekretaris



Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
NIP.199102172018032001

Penguji I



Dr. Agustin Hanapi, Lc., M.A
NIP.197708022006041002

Penguji II



Anggie Yolanda Ritonga, S.E., M.A
NIP.199707312025052008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Kamaruzzantan, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Putri Heryanti
Nim : 210102041
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

AR - RANIRY

Banda Aceh, 21 Januari 2026

Yang menyatakan



Annisa Putri Heryanti

ABSTRAK

Nama : Annisa Putri Heryanti
NIM : 210102041
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul : Sistem Garansi Lensa Dan Bingkai Kacamata Pada Toko Kacamata Di Banda Aceh Menurut Akad *Khiyâr Asy-Syarât* (Studi Kasus Pada Toko Koetaradja *Optical* Dan M.Q *Optical*)
Tanggal Sidang : 28 Januari 2026
Tebal Skripsi : 89 Lembar
Pembimbing I : Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, S.HI., M.E.I
Kata Kunci : Sistem Garansi, Lensa dan Bingkai Kacamata, Toko Kacamata Banda Aceh

Penelitian ini membahas perjanjian dan praktik pemberian garansi dalam jualbeli kacamata di Koetaradja Optical dan M.Q Optical Banda Aceh. *Khiyâr asy-syarât* memberikan hak kepada para pihak dalam akad untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui implementasi garansi dilaksanakan, tetapi juga bertujuan menganalisis sejauh mana praktik garansi di toko kacamata dengan seluruh keberagaman dan keunikannya selaras dengan prinsip-prinsip *khiyâr asy-syarât* dalam hukum Islam, serta bagaimana praktik tersebut dapat dikembangkan agar lebih sistematis, adil, dan sesuai dengan syariah. Penelitian ini merumuskan beberapa masalah yang dapat diteliti seperti bagaimana perjanjian yang ditetapkan oleh *optical*, bagaimana penilaian jenis kerusakan yang dapat diklaim dan bagaimana perspektif *khiyâr asy-syarât* terhadap garansi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *normatif-empiris* untuk melihat aspek sistem garansi serta proses klaim garansi pada bingkai dan lensa kacamata pada toko kacamata. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh penerapan sistem garansi di dua toko kacamata di Banda Aceh yaitu M.Q *Optical* dan Koetaradja *Optical* dapat diketahui bahwa cara kerja garansi yang ada pada dasarnya mencerminkan prinsip-prinsip *khiyâr asy-syarât*. Namun dalam praktiknya hak konsumen dalam memilih antara perbaikan atau penggantian masih sangat terbatas. Hal ini bertentangan dengan prinsip *khiyâr*, yang menekankan pentingnya keseimbangan dan kebebasan dalam proses pengambilan keputusan antara kedua belah pihak.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Allhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nyalah penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini sebagaimana mestinya. Sholawat beserta salam kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang mana oleh beliau telah membawa cahaya kebenaran yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan mengajarkan manusia tentang etika serta akhlakul karimah sehingga manusia dapat hidup berdampingan secara dinamis dan ketentraman.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah skripsi karya ilmiah dengan judul “Sistem Garansi Lensa Dan Bingkai Kacamata Pada Toko Kacamata Di Banda Aceh Menurut Akad *Khiyâr Asy-Syarât* (Studi Kasus Pada Toko Koetaradja *Optical* Dan M.Q *Optical*)”. Penulisan karya ilmiah ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga dalam penyusunan skripsi penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak :

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, Bapak Prof. Dr. Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek III.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

3. Bapak Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., M.A, selaku pembimbing I, dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta begitu banyak memberi masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan sehingga penulis termotivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, dan Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Secara khusus ucapan terimakasih setulus-tulusnya penulis persembahkan kepada orangtua yang telah berjasa dalam hidup penulis, yang sangat penulis cintai dan panutan penulis Papa tercinta Peltu Heri Sutejo dan Mama tercinta Rita Suprianti Aiga, S.Tr.Kes yang telah berusaha semaksimal mungkin agar penulis mampu meraih gelar sarjana dalam keluarga. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang senantiasa memberikan yang terbaik, yang selalu menjadi penyemangat penulis sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia dan juga tidak henti-hentinya memberikan nasehat, cinta, kasih sayang dan doa-doa terbaik untuk kesuksesan penulis serta yang telah memberikan segala dukungan dari pertama penulis masuk ke perguruan tinggi hingga mampu menyelesaikan studi sarjana. Serta kepada adik tersayang Naufal Luthfi yang menjadi sumber penyemangat dalam hidup penulis.
6. Kepada keluarga besar yang telah memberikan dukungan baik berupa moral maupun materil. Dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis ingin mengucapkan terima kasih atas semangat dan doa yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT. selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan Aamiin.

7. Sahabat terbaik penulis Nur'ain Safitri Damanik, A.Md.T, Aulia Della Rahmadani, A.Md.Ak, Cinta Abdilawati, S.H, Mely Patriza, S.Pd, dan Tasya Nurul Difani, yang telah kebersamai dan membantu penulis meraih gelar S.H ini. Terima kasih selalu menemani proses penulis, memberikan dukungan, motivasi dan menjadi tempat keluh kesah, serta memberikan semangat yang luar biasa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan dan seluruh teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Angkatan 2021 untuk tetap semangat.
8. Terakhir, terima kasih Annisa Putri Heryanti, untuk diri sendiri yang sudah berjuang sejauh ini. Terimakasih telah memilih untuk tidak menyerah sesulit apapun proses yang dilewati. Tetap ingat, selesaikan apa yang sudah kamu mulai, tuntaskan apa yang sudah kamu ambil, mari nikmati proses ini, mari berjalan meski pelan. Terimakasih sudah bertahan, dan begitu yakin untuk sampai pada tahap dapat meraih gelar Sarjana Hukum. Ini merupakan suatu pencapaian yang patut di banggakan bagi diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini ada manfaatnya terutama kepada diri penulis sendiri dan kepada mereka yang membutuhkan. Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon doa semoga amal bantuan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat pahala dari-Nya. Aamiin Ya Rabal-'Alamin.

Banda Aceh, 21 Januari 2026
Penulis

Annisa Putri Heryanti

TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P dan K Nomor;
158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/U/1987

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karenanya perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor:0543 b/u1987. Adapun pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	T	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)

ث	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
---	-----	---	----	---	------	---	-------------------------------

ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostro f
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba* سَأَلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa* هَوَّلَ -*hauila*
 فَعَلَ -*fa'ala* ذَكَرَ -*žukira*
 يَذْهَبُ -*yažhabu*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf Tanda dan	Nama
...َا...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُو	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla رَمَى -ramā
 قِيلَ -qīla يَقُولُ -yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

- 1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

- 2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

- 3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-afāl*
 الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*
 طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

1. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā	نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرِّ	-al-birr	الْحَجِّ	-al-hajj
نُعْمَ	-nu‘ ‘ima		

2. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	-ar-rajulu	اَسِيْدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu	اَلْقَلَمُ	-al-qalamu
اَلْبَدِيْعُ	-al-badī‘u	اَلخَلَالُ	-al-jalālu

3. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.

Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna	لَنْوَاء	-an-nau'
شَيْئِي	-syai'un	إِنَّ	-inna
أَمْرَتُ	-umirtu	أَكَلُ	-akala

4. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭā'a ilāhi sabīla

5. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَضَعْنَا لِنَاسٍ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i 'a linnāsi</i>
لَّذِي بَيَّغَةَ مَبَارَكَةً	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al Qur'ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḏ ānal-laḏī unzila fīhil qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai'in 'alīm</i>

6. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.

Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kartu Garansi yang Diberikan Pihak Toko.....	43
Gambar 2 Lokasi Toko Koetaradja <i>Optical</i>	66
Gambar 3 Lokasi Toko M.Q <i>Optical</i>	66
Gambar 4 Wawancara dengan Pemilik Koetaradja <i>Optical</i>	66
Gambar 5 Wawancara dengan Karyawan M.Q <i>Optical</i>	67
Gambar 6 Wawancara dengan Karyawan M.Q <i>Optical</i>	67
Gambar 7 Wawancara dengan Konsumen M.Q <i>Optical</i>	68
Gambar 8 Wawancara dengan Konsumen Koetaradja <i>Optical</i>	68



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi	62
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	63
Lampiran 3 Protokol Wawancara	64
Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara	66
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup Penulis	69



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB DUA KONSEP <i>KHIYÂR ASY-SYARAT</i> DALAM FIQH MUAMALAH	23
A. <i>Khiyâr</i> Dalam Perspektif Muamalah.....	23
B. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyâr Asy-Syarat</i>	30
C. Rukun dan Syarat <i>Khiyâr Asy-Syarât</i>	34
D. Pendapat Ulama Fiqh Tentang <i>Khiyâr Asy-Syarât</i> Dalam Transaksi Jual Beli.....	36
BAB TIGA SISTEM GARANSI LENSA DAN BINGKAI KACAMATA DI TOKO KACAMATA BANDA ACEH KONSEP <i>KHIYÂR ASY-SYARÂT</i>.....	40
A. Gambaran Umum Koetaradja <i>Optical</i> dan M.Q <i>Optical</i> Banda Aceh	40
B. Perjanjian Sistem Garansi yang Ditetapkan Oleh Perusahaan Lensa dan Bingkai Kacamata Dengan Konsumen di Toko Kacamata Banda Aceh	42
C. Penilaian Jenis Kerusakan Dalam Mengklaim Garansi yang Dapat Dilakukan Pihak Konsumen	46
D. Sistem Garansi Lensa dan Bingkai Kacamata di Toko Kacamata Banda Aceh Menurut Perspektif <i>Khiyâr Asy-Syarât</i>	51

BAB EMPAT PENUTUP	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi modern telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola transaksi jual beli. Konsumen kini semakin menuntut kepastian dan perlindungan terhadap hak-haknya dalam berinteraksi, sehingga hal ini mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan layanan penjualan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap barang yang diperdagangkan. Salah satu bentuk layanan penjualan yang umum diterapkan dalam praktik perdagangan saat ini adalah pemberian garansi atau jaminan terhadap kualitas barang.¹ Pemberian garansi tersebut dipandang sebagai bentuk perlindungan konsumen yang tidak hanya memberikan rasa aman terhadap kualitas barang, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab produsen atau penjual terhadap produk yang ditawarkan.

Berdasarkan sudut pandang hukum Islam, khususnya dalam bidang fikih muamalah, konsep *khiyâr* berperan sebagai alat yang berfungsi untuk melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli. Hak *khiyâr* diberikan syariat Islam kepada individu yang terlibat dalam transaksi perdata agar terhindar dari kerugian, sehingga tujuan kemaslahatan yang diharapkan dalam transaksi dapat tercapai secara maksimal. Tujuan *khiyâr* adalah menciptakan kemaslahatan bagi kedua pihak, sehingga mencegah terjadinya perselisihan dan penyesalan setelah pembelian barang.² Hak *khiyâr* dalam Islam ditetapkan untuk memastikan adanya kerelaan dan kepuasan bersama antara pihak yang melakukan jual beli.

Di sisi lain, *khiyâr* dianggap tidak efisien karena mengandung unsur ketidakpastian dalam suatu transaksi, namun dari segi kepuasan para pihak yang

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), hlm. 112.

² Suadi, *Fiqh Muamalah (Teori Problematika Kontemporer)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), hlm. 53.

melakukan transaksi, *khiyâr* merupakan solusi yang terbaik.³ Salah satu bentuk *khiyâr* yang digunakan adalah *khiyâr asy-syarât*. *Khiyâr asy-syarât* memberikan hak kepada para pihak dalam akad untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian dalam *khiyâr asy-syarât* dapat dilakukan ketika salah satu atau kedua belah pihak sepakat terhadap perjanjian dalam jangka waktu yang telah disepakati.⁴ Konsep ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan yang menjadi landasan utama dalam transaksi muamalah Islami. Sebagai contoh, pembeli dapat menyatakan “Saya membeli barang ini, tetapi saya memiliki hak untuk mengembalikan dalam waktu 3 hari”. Dengan berakhirnya waktu yang disyaratkan, maka hak untuk membatalkan pembelian tersebut juga berakhir.

Para ulama fiqh memperbolehkan praktik jual beli dengan konsep *khiyâr asy-syarât*, hal ini dikarenakan adanya kebutuhan akan hak pilih dalam transaksi tersebut. Namun, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai penerapan masa tenggang untuk menentukan pilihan tersebut. Beberapa ulama membatasi masa *khiyâr* hanya tiga hari, sementara beberapa ulama lain memperbolehkan penerapan batas waktu *khiyâr* sesuai dengan kebutuhan.

Menurut pandangan Imam Abu Hanafiah dan Asy-Syafi’i, batas waktu untuk melaksanakan *khiyâr* hanya boleh dilakukan selama 3 hari, dan tidak diperbolehkan melebihi waktu tersebut. Sementara itu, Imam Hanafiyah menyatakan bahwa jika orang yang memiliki *khiyâr* syarat meninggal dunia, maka hak *khiyâr* tersebut dibatalkan atau berakhir.⁵

Ulama Malikiyah membolehkan sekedar kebutuhan. Karena lamanya *khiyâr* berbeda-beda tergantung barang yang diperjualbelikan. Kepemilikan barang tersebut masih menjadi milik penjual, karena menurut beliau jika akad

³ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 213.

⁴ Subairi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 82.

⁵ Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm.

belum sepenuhnya selesai maka masih ada kemungkinan penjual dan pembeli membatalkan akadnya.⁶

Imam Malikiyah menyatakan bahwa hak *khiyâr* tidak berakhir dengan kematian, dan hak tersebut dapat dialihkan kepada ahli waris. Imam Malik memperbolehkan *khiyâr asy-syarât* hanya sebatas yang diperlukan. Sebagai contoh, untuk sayur-sayuran yang tidak tahan lama dan hanya bertahan hingga satu hari, maka masa *khiyâr* nya tidak boleh melebihi dari satu hari.⁷ Dalam perjanjian garansi, pendapat Imam Malik dapat diterapkan, karena dalam garansi penjual bertanggung jawab atas jaminan barang. Selama *khiyâr* berlaku, penjual wajib menanggung kerusakan barang dalam waktu yang ditentukan dan pembeli berhak mendapatkan perbaikan barang serta melanjutkan akad jual beli tersebut.

Menurut Imam Hanabilah, batas waktu *khiyâr* menurut kesepakatan orang yang melakukan akad walaupun lebih dari 3 hari, karena *khiyâr* itu menurut kesepakatan bersama. Oleh karena itu, bisa seminggu, sebulan, setahun, atau lebih. Namun bisa dianggap tidak sah apabila mereka mensyaratkan dengan waktu yang tidak jelas.⁸

Menurut Sayyid Sabiq *khiyâr asy-syarât* adalah suatu *khiyâr* dimana seseorang membeli sesuatu dari pihak lain dengan ketentuan boleh melakukan *khiyâr* pada masa atau waktu tertentu, walaupun waktu tersebut lama, apabila mereka menghendaki maka bisa melangsungkan jual beli dan membatalkannya.⁹

Khiyâr asy-syarat disyari'atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang berakad, atau salah satunya sebagai bagian dari konsekuensi akad yang dilakukan oleh para pihak untuk menghindari atau menanggulangi unsur penipuan dan dusta dari salah satu pihak pada transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, Allah SWT memberi orang yang berakad dalam masa *khiyâr asy-syarat* dan waktu yang telah

⁶ Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 122.

⁷ *Ibid...*, hlm. 129.

⁸ *Ibid...*, hlm. 130.

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 226.

ditentukan untuk menunggu karena memang diperlukan. Kalangan ulama fiqh sepakat bahwa *khiyâr asy-syarat* sah jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.¹⁰

Garansi merupakan sebuah jaminan dari penjual bahwa barang tersebut bebas dari kerusakan. Garansi termasuk layanan yang diberikan penjual untuk memenuhi hak-hak konsumen dalam mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Garansi tidak hanya terbatas pada produk-produk teknologi dan elektronik, tetapi juga telah diterapkan pada berbagai jenis barang, termasuk produk *optic* seperti kacamata. *Khiyâr asy-syarât* dapat diaplikasikan dalam sistem garansi yang membutuhkan pengembangan dalam jangka waktu.

Garansi termasuk layanan yang diberikan penjual untuk memenuhi hak-hak konsumen dalam mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar yang dikeluarkan. Salah satu objek jual beli yang memiliki sistem garansi adalah jual beli bingkai dan lensa kacamata, toko dan para konsumen dapat menyepakati perjanjian dalam 1 tahun atau lebih untuk melindungi apabila terjadi kerusakan pada bingkai dan lensa kacamata konsumen. Disini garansi dapat menjadi penjamin bahwa pembeli mendapatkan sesuai dengan kualitas yang terbaik.¹¹

Dalam konteks toko kacamata, garansi biasanya diberikan pada komponen utama seperti lensa dan bingkai, dengan garansi layanan perbaikan atau pergantian dengan produk yang sama dalam jangka waktu yang biasanya ditetapkan secara sepihak oleh produsen atau pihak toko. Perjanjian garansi dengan jelas ditetapkan beberapa merek yang ada pada toko kacamata. Biasanya garansi ini hanya diberikan oleh produk-produk yang memiliki standart kualitas yang bagus baik yang dapat diperoleh dari pihak produsen langsung maupun dari

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 112.

¹¹ Ummy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi Dalam Jual Beli* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002), hlm. 41.

pihak toko yang menjual produk tersebut. Hal ini merupakan salah satu bentuk upaya untuk melindungi kepentingan pembeli. Dalam sistem garansi terdapat beberapa bentuk perjanjian yang dicantumkan oleh pihak pemberi garansi.¹²

Dalam sistem garansi yang dibahas oleh penulis, fokus utama adalah pada bingkai dan lensaacamata. Ketentuan garansi untuk lensa memiliki beberapa jenis kerusakan yang tercantum dalam kartu garansi yang dapat diklaim, tergantung pada jenis lensa yang dipilih oleh konsumen, dengan jangka waktu 1 tahun untuk lensa lokal (*standart*) dan 2 tahun untuk lensa dari luar negeri. Kerusakan yang dapat diklaim apabila lensa terkelupas, bergelembung air, dan berjamur. Sementara itu, kerusakan lainnya tidak memenuhi syarat untuk klaim garansi.

Sedangkan ketentuan kerusakan dalam garansi bingkai, hanya berlaku pada bagian bingkai yang terhubung dengan lensa. Klaim dapat dilakukan jika bingkai mengalami patah atau terkelupas, sedangkan bagian belakang bingkai (gagang)acamata hanya mendapatkan garansi servis dari tokoacamata. Jangka waktu untuk garansi bingkai adalah sekitar 6 sampai 8 bulan. Garansi bingkai hanya bisa diperoleh melalui faktur pembelian dari tokoacamata.¹³

Terjadi perjanjian antara toko dan konsumen atas persetujuan kedua belah pihak. Kota Banda Aceh, sejumlah tokoacamata mulai menerapkan sistem garansi sebagai bagian dari strategi pemasaran dan pelayanan kepada konsumen. Namun, implementasi garansi ini masih sangat bervariasi, baik dari segi bentuk, jangka waktu, maupun prosedur klaim. Tidak jarang pula ditemukan keluhan dari konsumen terkait ketidaksesuaian antara janji garansi dengan pelaksanaannya di

¹² Hasil Wawancara dengan Darwis, Pemilik Koetardja Optical, Jl. Tentara Pelajar No.132, Merduati, Kec.Kuta Raja, Tanggal 10 Maret 2025, Banda Aceh.

¹³ Hasil Wawancara dengan Desi, Karyawan M.Q Optical, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Tanggal 05 Mei 2025, Banda Aceh.

lapangan. Hak ini yang menjadi pertanyaan bagi konsumen mengenai kepastian hukum serta etika dalam penerapan garansi tersebut.¹⁴

Penelitian tentang garansi ini dilakukan pada lokasi pertama Koetaradja *Optical* yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar No. 132 Kp. Baru. Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Ketentuan kerusakan yang diberikan toko terhadap bingkai kacamata dilihat dari kerusakan dan jangka waktu pemakaiannya, misalnya terjadi kerusakan seperti bingkai kacamata yang tidak sengaja patah maka pihak toko memberikan garansi berupa digantinya bingkai tersebut. Namun pihak toko hanya memberikan dalam tempo waktu 1 minggu. Sedangkan pada lensa kacamata tergantung beberapa merek, setiap merek memiliki ketentuan masing-masing dalam mengklaim garansi yang diberikan. Misalnya terdapat goresan-goresan halus, bagian luar atau bagian lensa luar itu bisa diklaim garansi.¹⁵

Bentuk garansi yang diberikan tergantung merek lensa, ada beberapa merek yang mengganti lensanya tapi ada juga yang hanya menghilangkan goresan-goresan tersebut tanpa mengganti dengan lensa yang baru. Beberapa merek memiliki perbedaan dalam jangka waktu yang ditentukan, ada merek yang hanya memberikan jangka waktu dalam 1 tahun, dan ada yang memberikan jangka waktu 2 tahun dalam mengklaim garansi tersebut. Tergantung dengan harga yang diberikan, untuk jangka waktu 2 tahun cenderung lebih mahal dibandingkan dengan lensa yang memiliki garansi 1 tahun.¹⁶

Koetaradja *Optical* memberikan tanggung jawab terhadap konsumen dengan berbagai cara, seperti membantu konsumen untuk mempermudah klaim garansi pada merek tertentu. Namun konsumen akan dikenakan ongkos kirim

¹⁴ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 78.

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Darwis, Pemilik Koetaradja *Optical*, Jl. Tentara Pelajar No.132, Merduati, Kec.Kuta Raja, Tanggal 10 Maret 2025, Banda Aceh.

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Darwis, Pemilik Koetaradja *Optical*, Jl. Tentara Pelajar No.132, Merduati, Kec.Kuta Raja, Tanggal 10 Maret 2025, Banda Aceh.

untuk mengirimkan kacamata tersebut pada tempat produksi kacamata. Ketika konsumen mengklaim garansi lebih dari jangka waktu yang diberikan, pihak toko akan tetap mengusahakan klaim garansi pada lensa tersebut, namun beberapa merek belum tentu mau mengklaim garansinya. Beberapa bingkai yang original terdapat garansi dilihat dari kerusakan dan jangka waktu pembeliannya. Jika masih dalam waktu kurang lebih 2 bulan garansi pada bingkai tersebut bisa di klaim, namun tidak terdapat ketentuan resmi yang diberikan distributor tersebut.

Kebijakan yang dilakukan pihak toko adalah tetap membantu konsumen untuk mengklaim garansi, menghubungi pihak distributor untuk menjelaskan kerusakan yang terdapat pada bingkai dan lensa kacamata tersebut. Pihak toko tetap membantu konsumen dengan cara mengingatkan agar kartu garansi disimpan dengan baik dan tidak hilang.¹⁷

Lokasi kedua di *M.Q Optical* yang beralamat Kp. Baru Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Kerusakan yang diberikan toko pada lensa kacamata sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang telah diberikan pihak toko, seperti terjadinya pengelupasan pada lensa dan jika lensa berjamur. Apabila pada bingkai bagian lensa depan terdapat garansi, tetapi jika dibagian gagang belakang tidak dapat menggunakan garansi yang disediakan, misalnya patah bagian belakang yang diakibatkan kelalaian konsumen saat menggunakan kacamata. Jangka waktunya sesuai dengan berbagai jenis lensa tersebut, ada yang 1-2 bulan dan ada yang 1-2 tahun, sesuai dengan harga dan jenisnya.¹⁸

Pada *Optic* ini menerima BPJS Kesehatan dan jangka waktu yang dalam garansi BPJS tersebut sekitar 3 bulan. Bentuk garansi lain yang diberikan toko ini kepada konsumen terdapat pada kesalahan ukuran. Toko memberikan kebijakan dalam meringankan konsumen, jika tersedia stok di toko maka lensa dapat diganti

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Darwis, Pemilik Koetardja *Optical*, Jl. Tentara Pelajar No.132, Merduati, Kec.Kuta Raja, Tanggal 11 Maret 2025, Banda Aceh.

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Desi, Karyawan *M.Q Optical*, di Kp. Baru, Kec.Baiturrahman, Tanggal 05 Mei 2025, Banda Aceh.

secepatnya, namun jika tidak tersedia maka konsumen tetap menunggu lensa dan bingkai baru pada pabrik. Konsumen dapat mengklaim garansi apabila membawa kartu garansi yang diberikan toko tersebut. Sistem perjanjian sesuai yang diberikan pada berbagai merek lensa dan bingkai kaca, tidak ada sistem yang dibuat khusus oleh toko untuk konsumen, sesuai yang tertera pada kartu garansi.¹⁹

Sistem garansi ini ditetapkan melalui perjanjian tertulis yang diterapkan oleh Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical* kepada konsumennya. Kedua toko optik tersebut telah menetapkan sistem garansi yang meliputi penggantian atau perbaikan terhadap kerusakan tertentu dalam masa waktu yang ditentukan, tergantung pada merek dan jenis lensa. Sistem garansi yang diberikan oleh kedua toko *optic* tersebut bervariasi dan memiliki jenis yang berbeda, seharusnya toko *optic* tidak membedakan dalam memberikan garansi agar pihak konsumen mendapatkan perlindungan yang setara jika terjadi kerusakan pada kaca. Namun, hal ini merupakan suatu kebijakan dari masing-masing *optic*, yang dilihat dari segi pemberian garansi, *service* yang diberikan oleh pihak *optic* berupa lensa, dan bingkai yang berbeda oleh masing-masing toko *optic*. Konsep *Khiyâr asy-syarât* diperlukan untuk menghindari atau menanggulangi unsur penipuan dan dusta dari salah satu pihak pada transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical* perlu melakukan sistem garansi pada operasional *optic* menurut *khiyâr asy-syarât* dengan memperhatikan beberapa hal, agar *optic* dapat melakukan sistem garansi yang lebih baik dan sistematis.

Dengan demikian, penting untuk menelaah bagaimana praktik pemberian garansi pada toko kaca di kota Banda Aceh diterapkan dan apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip *khiyâr asy-syarât* dalam hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui implementasi garansi dilaksanakan, tetapi juga bertujuan menganalisis sejauh mana praktik garansi di

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Desi, Karyawan M.Q *Optical* Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Tanggal 06 Mei 2025, Banda Aceh.

toko kacamata dengan seluruh keberagaman dan keunikannya selaras dengan prinsip-prinsip *khiyâr asy-syarāt* dalam hukum Islam, serta bagaimana praktik tersebut dapat dikembangkan agar lebih sistematis, adil, dan sesuai dengan syariah.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan harapan dapat menemukan solusi yang bermanfaat, judul yang penulis angkat untuk skripsi ini adalah **“Sistem Garansi Lensa Dan Bingkai Kacamata Pada Toko Kacamata di Banda Aceh Menurut Akad *Khiyâr asy-syarāt* (Studi Kasus Pada Toko Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical*)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulisan merumuskan beberapa masalah sebagai fokus penelitian, yaitu:

1. Bagaimana perjanjian garansi yang ditetapkan oleh perusahaan lensa dan bingkai kacamata dengan konsumennya melalui toko kacamata di Banda Aceh?
2. Bagaimana penilaian tentang jenis kerusakan untuk pemberian klaim garansi yang dapat dilakukan oleh pihak konsumen pada toko kacamata di Banda Aceh?
3. Bagaimana perspektif *khiyâr asy-syarāt* terhadap sistem garansi yang berlaku pada penjualan lensa dan bingkai kacamata di toko kacamata Banda Aceh ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan permasalahan yang telah dijabarkan, maka format dari tujuan penelitian yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perjanjian garansi yang ditetapkan oleh perusahaan lensa dan bingkai kaca kepada konsumennya.
2. Untuk mengetahui penilaian terhadap jenis kerusakan lensa dan bingkai kaca sehingga klaim garansi dapat diberikan oleh perusahaan lensa dan bingkai kaca terhadap konsumennya.
3. Untuk menganalisis perspektif *khiyâr asy-syarât* terhadap sistem garansi yang diberlakukan pada penjualan lensa dan bingkai kaca di toko kaca Banda Aceh.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah adalah penjelasan dari beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian. Bertujuan untuk fokus dalam istilah-istilah yang ada dalam skripsi. Berikut istilah yang dapat dijelaskan dalam penelitian ini:

1. Sistem Garansi

Sistem menurut KBBI, unsur yang tersusun secara teratur dan berkaitan, sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem merupakan kumpulan objek yang menghasilkan kesatuan metode, prosedur atau teknik yang diatur sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan.²⁰

Garansi menurut KBBI, jaminan dan tanggungan. Garansi adalah jaminan penjual bahwa barang yang diperjual belikan terbebas dari kerusakan dan kecacatan yang tidak diketahui sebelumnya. Sistem garansi adalah jaminan yang diberikan penjual kepada konsumen atas kualitas barang yang diperjual belikan.²¹

2. Bingkai dan Lensa Kacamata

²⁰ “Pengertian Sistem Dalam KBBI,” accessed March 18, 2025, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/sistem>.

²¹ “Pengertian Garansi Dalam KBBI,” accessed March 18, 2025, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/garansi>.

Bingkai kacamata adalah bingkai yang terbuat dari bahan plastik. Fungsi dari bingkai kacamata adalah menyangga lensa kacamata sehingga dapat digunakan dengan baik. Bagian bingkai kacamata dapat diubah mengikuti selera penggunaannya karena terdapat berbagai macam pilihan bingkai yang disukai.²²

Lensa adalah benda transparan yang dikelilingi oleh dua bidang lengkung yang membatasi lensa bentuk silinder atau bola. Lensa silindris memfokuskan dari sumber titik yang jatuh ke dalam garis lurus, dan lensa yang berbentuk bola yang melengkung ke segala arah memfokuskan sinar dari sumber titik yang jatuh ke satu titik. Terdapat beberapa jenis lensa dan mempunyai kegunaan masing-masing.²³

Dalam penelitian ini, Lensa dan Bingkai Kacamata merupakan alat yang berfungsi untuk memperbaiki penglihatan. Alat ini dibuat dengan menggabungkan dua lensa kedalam sebuah bingkai yang dapat dipasang di telinga penggunaannya, sehingga dapat menangkap bayangan dan sinar cahaya yang kemudian diarahkan ke lensa mata. Lensa dan Bingkai Kacamata termasuk produk pada Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical* yang dapat diganti dan terdapat garansi dari pabrik jika terjadi kerusakan.

3. Toko Kacamata

Toko menurut KBBI, sebuah kedai atau bangunan tempat menjual barang-barang, seperti makanan, pakaian, dan berbagai kebutuhan lainnya. Fungsi toko adalah sebagai perantara antara produsen atau distributor dan konsumen, dengan menyediakan tempat yang memungkinkan transaksi jual beli secara langsung.²⁴

²² Syifa Ayati Salam dkk, "Gambaran Pengetahuan Pasien Tentang Perawatan Kacamata Di Optik King Rancaekek Kabupaten Bandung Tahun 2023," *Jurnal Optometri* 1, no. 1 (2023): hlm. 4–5.

²³ Fetrix Livanos dkk, "Pengaruh Lensa Bluechromic Terhadap Kenyamanan Di Optik Sarimbit Bobor Tahun 2022," *Jurnal Optometri* 1, no. 1 (2022): hlm. 35.

²⁴ "Pengertian Toko Dalam KBBI," accessed March 20, 2025, <https://kbbi.kemendikdasmen.go.id/entri/toko>.

Kacamata adalah alat bantu penglihatan yang terdiri dari lensa serta bingkai untuk menormalkan dan mempertajam penglihatan sehingga membantu mata mencapai penglihatan yang normal.²⁵

Toko kacamata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical* yang memperjualbelikan lensa dan bingkai kacamata serta menggunakan sistem garansi pada transaksi awal.

4. *Khiyâr asy-syarāt*

Khiyâr menurut pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli. Sementara itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Bab X Pasal 271 ayat (1), mendefinisikan *khiyâr asy-syarāt* merupakan hak pilih yang disyaratkan oleh salah satu atau kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian dan mempertimbangkan dalam beberapa hari yang diberikan.²⁶

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan penulis, belum ada kajian yang membahas secara mendalam dan spesifik tentang Sistem Garansi Lensa dan Bingkai Kacamata di Toko Kacamata Banda Aceh dalam konsep *khiyâr asy-syarāt*. Oleh sebab itu, penulis menyajikan beberapa penelitian sebelumnya menghindari plagiarisme dan duplikasi dalam penelitian ini. Kajian pustaka diperlukan untuk memetakan penelitian terhadap penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini dapat ditempatkan dalam kajian hukum ekonomi syariah.

Pertama, Disa Agnesia Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021, yang melakukan penelitian

²⁵ Taufik Hadi, "Pengaruh Prubahan Garansi Lensa Terhadap Penjualan Kacamata Di Optik Tunggal Sempurna Cabang AEON MALL Cakung," *Jurnal Optometri* 2, no. 1 (2023).

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 73.

mengenai ”*perjanjian garansi pada transaksi jual beli kacamata secara online dalam perspektif khiyar asy-syarat .*” Garansi dalam pembelian kacamata secara online dapat dianalisis melalui konsep khiyar syarat dalam fikih Islam. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai batas waktu khiyar syarat, praktik garansi di toko online menunjukkan bahwa jangka waktunya ditetapkan sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli, umumnya berkisar antara 3 hingga 7 hari. Garansi yang diberikan bersifat terbatas, yaitu hanya mencakup ketidaksesuaian dalam ukuran minus/plus dan bingkai, dan tidak mencakup kerusakan yang terjadi akibat pengiriman. Dalam penerapannya, garansi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep khiyar syarat yang mengizinkan salah satu pihak membatalkan transaksi, karena hak untuk membatalkan dalam jual beli online ini dibatasi oleh ketentuan dari pihak penjual.²⁷

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dan penelitian penulis terletak pada pendekatan yang digunakan berfokus pada *Khiyâr asy-syarât*. Sedangkan terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis, terletak pada metode penelitian yang diterapkan. Peneliti melakukan penelitian secara langsung, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Disa Agnesia dilakukan melalui media online.

Kedua, Rifa Mutia Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021 yang meneliti tentang “*sistem garansi pada pemasangan playond PVC di Banda Aceh Dalam Perspektif Khiyar Ta’yin (studi kasus tentang standar kualitas dan after sale service pada produk Shunda Morel)*”. Permasalahan dalam skripsi ini mengenai bentuk tanggung jawab pada penjualan dan pemasangan Plavond PVC, bagaimana penerapan *khiyâr ta’yin* dalam penjualan Plavon PVC, dan bagaimana perspektif

²⁷ Disa Agnesia, “Perjanjian Garansi Pada Transaksi Jual Beli Kacamata Secara Online Dalam Perspektif Khiyar Syarat” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

khiyâr ta'yin terhadap garansi pada penjualan Plavon PVC. Analisis data yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa tanggung jawab penjual berlaku jika kerusakan disebabkan oleh kesalahan penjual, sehingga pembeli dapat mengajukan klaim garansi. Namun, apabila kerusakan terjadi secara alami, klaim garansi tidak berlaku dan biaya perbaikan ditanggung oleh pembeli. Penerapan *khiyâr ta'yin* dalam penjualan Plavon PVC melibatkan pembeli yang memilih di antara barang-barang yang di tawarkan dengan berbeda jenis, kualitas, dan harga yang berbeda-beda, kemudian penjual memberikan jangka waktu garansi sebagai jaminan bagi pembeli untuk barang yang telah di beli. Selain itu, perspektif *khiyâr ta'yin* pada plavon PVC menekankan banyaknya manfaat dan aspek positif dari sistem garansi yang melindungi hak-hak pembeli jika terjadi kerusakan atau cacat pada barang yang dijual.²⁸

Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian, yaitu sistem garansi. Sedangkan terdapat perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu terletak pada konsep yang digunakan dalam pembahasan. Peneliti menerapkan konsep *khiyâr asy-syarât*, sedangkan Rifa Mutia menerapkan konsep *khiyâr ta'yin*.

Ketiga, Fadheza Falevi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada tahun 2021 yang meneliti tentang “*sistem garansi pembelian smartphone second secara online dalam perspektif khiyar asy-syarat (suatu penelitian pada situs jual beli online di Banda Aceh)*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, toko-toko yang menjual *smartphone second* online di Banda Aceh telah menerapkan transparansi informasi terkait sistem garansi, yang mencakup jangka waktu, jenis tanggung jawab, serta jenis kerusakan yang ditanggung. Perjanjian garansi memberikan

²⁸ Rifa Mutia, “Sistem Garansi Pada Pemasangan Plavond PVC Di Banda Aceh Dalam Perspektif Khiyar Ta'yin (Studi Kasus Tentang Standar Kualitas Dan After Sale Service Pada Produk Shunda Dan Morel)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

kesempatan untuk melakukan penggantian, perbaikan, atau pengembalian uang jika terjadi kerusakan selama periode garansi.²⁹

Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dalam objek penelitiannya, pada skripsi tersebut peneliti fokus pada penilaian kerusakan serta jenis tanggung jawab dari sistem garansi terkait penjualan *smartphone second* secara online. Sedangkan pada skripsi penulis, fokus penelitian lebih pada sistem garansi dan prosedur pengajuan klaim garansi untuk bingkai dan lensa kaca mata.

Keempat, Penelitian yang ditulis Zaenol Hasan, Mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain pada Tahun 202, dengan judul "*jangka waktu pengembalian barang elektronik sistem garansi perspektif mazhab syafi'idan undang-undang perlindungan konsumen nomor 8 pasal 27 huruf (e) tahun 1999*". Pada penelitian ini membahas mengenai pemberian jangka waktu dalam pengembalian barang elektronik berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i dan UU Perlindungan Konsumen, di mana Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa *khiyâr* tidak lebih dari 3 hari, sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Pasal 27 Huruf (E) Tahun 1999, khususnya terkait barang elektronik, menetapkan jangka waktu 4 tahun untuk barang yang mengalami kerusakan.³⁰

Dalam penelitian ini, terdapat perbedaan yang ditulis Zaenol Hasan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, perbedaan tersebut terletak pada objek dan konsep penelitian. Penelitian ini mengkaji sistem garansi yang diterapkan pada pengembalian barang elektronik menurut pendapat mazhab syafi'i serta berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Pasal 27 Huruf (E) Tahun 1999. Dalam penelitian ini, penulis membahas

²⁹ Fadheza Falevi, "Sistem Garansi Pembelian Smartphone Second Secara Online Dalam Perspektif Khiyar Asy-Syarat (Suatu Penelitian Pada Situs Jual Beli Online Di Banda Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021).

³⁰ Ananda Anju Pulungan dkk, "Konsep Garansi Jual Beli Handphone Dalam Meminimalisir Terjadinya Khiyar Aib," *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Kewirausahaan, Dan Investasi* 1, no. 2 (2023).

mengenai sistem garansi yang terdapat pada bingkai dan lensa kaca mata berdasarkan konsep *khiyâr asy-syarât*. Terdapat persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu dalam hal pembahasan mengenai sistem garansi yang diberikan kepada konsumen.

Kelima, Penelitian jurnal ilmiah yang disusun oleh Ananda Anju Pulungan dkk, Mahasiswa STAI Barumun Raya Sibuhuan pada tahun 2023. Penelitian ini berjudul “*konsep*. Permasalahan yang dianalisis oleh penulis dalam penelitian ini adalah usaha untuk mengurangi *khiyâr a'ib* dalam penjualan *Handphone* sesuai dengan garansi yang diberikan oleh toko tersebut.”³¹

Terdapat persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu mengenai sistem garansi yang diberikan toko kepada konsumen berdasarkan dengan kartu garansi yang diterima. Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu objek penelitian ini terdapat pada *Handphone* dalam konsep *khiyâr a'ib*, sedangkan pada penelitian penulis objek penelitian terdapat pada bingkai dan lensa kaca mata dalam konsep *khiyâr asy-syarât*.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian pada dasarnya memerlukan suatu metode penelitian dengan tujuan agar pokok objek penelitian tidak menyimpang, serta prosedur penelitian sistematis dengan tujuan untuk validitas data yang diperoleh. Untuk tercapainya suatu penelitian, ataupun prosedur dalam metode penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau rencana sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian,

³¹ Ananda Anju Pulungan dkk, “Konsep Garansi Jual Beli Handphone Dalam Meminimalisir Terjadinya Khiyar Aib”, *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Kewirausahaan, dan Investasi*, Vol.1, No.2 (2023).

mengumpulkan data, dan menganalisis data secara efektif. Pilihan pendekatan yang sesuai ditentukan oleh tujuan penelitian, karakteristik masalah yang diteliti, serta jenis data yang diperlukan. Dalam hal ini, pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan *normatif-empiris*. Pendekatan *Empiris* adalah penelitian lapangan atau kualitatif (*field research*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi penelitian yang berada di Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical*. Sementara itu, pendekatan *normatif* merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum diperlukan untuk menyelesaikan masalah hukum yang sedang dihadapi.³²

Dalam hal ini, tujuannya untuk memahami mengenai Sistem Garansi Lensa dan Bingkai Kacamata di Toko Kacamata Banda Aceh Menurut Konsep *Khiyâr asy-syarāt*. Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan data primer dan sekunder, dimana peneliti akan mengkaji berbagai sumber, seperti buku fiqh, dan sumber-sumber lain yang relevan, baik secara jelas maupun tidak, tetapi tetap berhubungan dengan inti masalah yang ada.³³ Metode ini sering digunakan dalam studi hukum untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hukum di dalam masyarakat. Pendekatan ini berusaha untuk memahami ajaran yang diterima, yang juga dipraktikkan, serta berinteraksi dengan nilai-nilai, norma-norma, dan struktur sosial masyarakat setempat. Dalam penelitian hukum Islam, pendekatan *normatif-empiris* digunakan untuk menilai efektivitas serta perubahan dalam penerapan hukum di masyarakat, serta mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang memengaruhinya.³⁴

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hlm. 35.

³³ Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 28.

³⁴ M. Amin Abdullah, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, Dan Etika Keilmuan Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), hlm. 78.

Dalam hal ini penting untuk melihat aspek sistem garansi serta proses klaim garansi lensa dan bingkai kaca pada toko Koetaradja *Optical* Dan M.Q *Optical* di Banda Aceh menurut Akad *Khiyâr asy-syarāt*.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang cenderung menekankan pada pemahaman mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode ini lebih dominan memakai teknik analisis secara rinci, atau menyoediki isu satu per satu, karena penelitian ini berpendapat bahwa karakter suatu masalah akan berbeda dengan masalah lainnya.³⁵

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini mengumpulkan dalam bentuk naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.³⁶ Penelitian ini secara khusus menggunakan metode riset dengan melakukan wawancara langsung mengenai sistem garansi pada lensa dan bingkai kaca pada Toko Kacamata di Banda Aceh menurut Akad *Khiyâr asy-syarāt*.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah pokok atau materi dimana data-data itu didapatkan. Adapun mengenai sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi :

a. Data Primer

Data primer adalah jenis pengumpulan data yang melibatkan kegiatan lapangan untuk memperoleh informasi yang objektif dari responden yang relevan. Penelitian ini dilakukan melalui cara pengamatan

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9–10.

³⁶ Anselm Straus dkk, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 4.

sistematis terhadap objek penelitian dari berbagai sudut pandang. Sumber data primer yang didapatkan pada penelitian ini bersumber dari beberapa responden, yaitu pemilik Koetaradja *Optical*, karyawan yang bertugas di M.Q *Optical*, serta konsumen Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical* Banda Aceh.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti untuk mendukung data primer atau dapat juga didefinisikan sebagai sumber data yang dapat memberikan informasi tambahan yang dapat memperkuat data pokok.³⁷

Dalam penelitian ini, metode yang diterapkan adalah melalui pembacaan dan pengkajian terhadap berbagai sumber, seperti buku-buku, dokumen, arsip-arsip data, artikel jurnal, serta bahan referensi lainnya yang relevan dengan topik penulisan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan konsep-konsep yang akan dijadikan sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini serta untuk membahas persoalan yang ada, maka penulis menggunakan metode wawancara (*interview*), dan dokumentasi.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah metode yang melibatkan pertanyaan dari *interviewer* dengan narasumber untuk memperoleh informasi atau pendapat mengenai suatu hal yang berkaitan dengan penelitian.³⁸ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang sistematis,

³⁷ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Harfa Creative, 2023), hlm. 6.

³⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Jawa Timur: KMB Indonesia, 2021), hlm. 29.

yaitu wawancara secara tersusun yang menjadi panduan pada daftar pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya.

Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pemilik *optic*, para karyawan yang bekerja di toko *optic* tersebut, dan konsumen *optic*.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi berupa data primer dan informasi yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan secara resmi dan terkait dengan permasalahan yang diteliti.³⁹ Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang menyimpan informasi dan penjelasan yang sesuai dengan masalah penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah untuk meneliti, mengumpulkan dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi dengan cara mengelompokkan data ke dalam kategori, memilih informasi yang relevan, dan akhirnya membuat kesimpulan yang mudah dipahami baik diri sendiri maupun orang lain.⁴⁰ Setelah semua data penelitian yang berhubungan dengan penerapan sistem garansi pada bingkai dan lensa kaca mata di toko kaca mata Banda Aceh menurut konsep *khiyâr asy-syarât* telah berhasil dikumpulkan.

Selanjutnya sebagai tahap akhir dari penyusunan data adalah membuat kesimpulan. Setelah semua data disajikan dengan sistematis, maka semua permasalahan yang menjadi objek penelitian dapat dipahami dan diambil kesimpulan yang menjadi hasil akhir dari penelitian tersebut.

³⁹ Husaini Usman dan Prabowo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 69.

⁴⁰ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 50.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan kegiatan mengumpulkan data dengan teknik tertentu dan menggunakan alat tertentu. Data yang diperoleh dari proses tersebut kemudian dihimpun serta dianalisis untuk menjadi informasi yang dapat menjelaskan suatu fenomena atau keterkaitan antara fenomena.⁴¹ Adapun objek yang digunakan dalam memudahkan proses pengumpulan data di dalam penelitian ini berupa, alat tulis seperti buku dan pulpen untuk mencatat hasil dari wawancara dengan para pihak narasumber atau pemberi informasi.

Selanjutnya dibutuhkan *audio recorder* (alat perekam suara) yang dapat dijadikan untuk merekam segala keterangan yang disampaikan oleh narasumber seperti pemilik *optic* dan karyawan yang bekerja pada Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical* Banda Aceh.

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019, Al-qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.⁴² Kemudian selain pedoman tersebut, penulis juga menggunakan beberapa pedoman lain seperti buku Fiqh Muamalah, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), buku-buku Manajemen Ekonomi dari pedoman yang telah disebutkan penulis dapat memberikan riset penelitian secara sistematis dan mudan untuk dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah gambaran atau metode yang digunakan untuk mempermudah pemahaman secara menyeluruh terhadap karya ilmiah.

⁴¹ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 22.

⁴² Fakultas Syariah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019), hlm. 51.

Pembahasan ini dilakukan secara terstruktur dan dibagi menjadi empat bab yang saling terhubung satu sama lain. Penulis membagi karya ini ke dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab satu, adalah bab pengantar, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, penulis menjelaskan konsep *khiyâr asy-syarāt* pada sistem garansi lensa dan bingkai kaca mata di Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical* Banda Aceh, didalamnya termuat sub-sub yang meliputi, pengertian dan dasar hukum *khiyâr asy-syarāt*, rukun dan syarat *khiyâr asy-syarāt*, macam-macam *khiyâr* dalam perspektif muamalah, dan pendapat ulama fiqh tentang jangka waktu *khiyâr asy-syarāt* .

Bab tiga, adalah bab pembahasan, yang membahas tentang sistem garansi terhadap transaksi jual beli kaca mata di Banda Aceh dalam konsep *khiyâr asy-syarāt*. Bab ini menguraikan gambaran umum tentang Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical*, penerapan sistem garansi yang ditetapkan oleh perusahaan lensa dan bingkai kaca mata Banda Aceh, penilaian jenis kerusakan untuk klaim garansi yang dilakukan pihak konsumen, dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem garansi pada jual beli kaca mata di Banda Aceh menurut perspektif *khiyâr asy-syarāt*.

Bab empat, merupakan penutup dari seluruh pembahasan penelitian, yang mencakup kesimpulan serta saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

BAB DUA

KONSEP *KHIYÂR* ASY-SYARAT DALAM FIQH MUAMALAH

A. *Khiyâr* Dalam Perspektif Muamalah

Istilah *al-khiyâr* dalam bahasa arab berarti pilihan. Para Ulama fiqh menjelaskan tentang *al-khiyâr* dalam konteks masalah yang muncul dalam transaksi di bidang perdata, terutama yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. *Khiyâr* adalah hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi ketika ada masalah yang timbul dalam transaksi tersebut.⁴³

Dalam perspektif hukum Islam, istilah *khiyâr* merujuk pada hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya, khususnya dalam *khiyâr syarat* dan *khiyâr 'aib*, atau memilih di antara beberapa barang dalam *khiyâr ta'yin*. Beberapa bentuk *khiyâr* berasal dari kesepakatan, seperti *khiyâr syarat* dan *khiyâr ta'yin*, sementara yang lainnya berasal dari ketentuan syara' seperti *khiyâr 'aib*.⁴⁴

Imam Hanafi menyatakan *khiyâr* adalah hak yang dimiliki oleh pembeli atau penjual untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli, sesuai dengan syarat atau sebab tertentu.⁴⁵ Konsep *khiyâr* memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan kembali sebelum perjanjian menjadi mengikat dan memberikan perlindungan atas hak dalam transaksi dari kecacatan dan penipuan.

Imam Maliki mendefinisikan bahwa *khiyâr* merupakan pihak yang menandatangani perjanjian dan memiliki hak untuk membatalkan atau melanjutkan perjanjian tersebut berdasarkan alasan syar'i yang disepakati pada saat penandatanganan.⁴⁶ Konsep *khiyâr* memberi kesempatan kepada semua

⁴³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 129.

⁴⁴ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 108.

⁴⁵ Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 4 (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 98–100.

⁴⁶ Syaikh Abdul Rahman al-Jazairi, *Fiqh Empat Mazhab* (Jahabersa (Johor Baru): Pustaka Al-Kausar, 2020), hlm. 4–5.

pihak dalam menghadapi masalah transaksi yang dilaksanakan. Menurutnya, *khiyâr* adalah perkataan dari salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli untuk memberikan waktu, sehingga dapat menentukan apakah akan melanjutkan transaksi atau membatalkannya.⁴⁷

Dalam buku fikih Imam Syafi'i istilah *khiyar* diartikan sebagai hak dalam menentukan pilihan antara meneruskan atau membatalkan akad. Meskipun hukum asal jual beli itu berlaku tetap, sebab tujuan jual beli ialah memindahkan hak kepemilikan atas suatu barang. Sementara itu, hak kepemilikan menuntut adanya aturan syara' tentang pengelolaan harta. Hanya saja syari'at memberikan toleransi berupa *khiyar* dalam jual beli guna untuk memberi kemudahan bagi para pihak yang bertransaksi.⁴⁸

Sayyiq sabiq mendefinisikan tentang *khiyâr*, beliau menyatakan bahwa *khiyâr* adalah permintaan untuk memilih yang terbaik di antara dua pilihan yang baik, berkaitan dengan melanjutkan atau membatalkan transaksi yang berlangsung antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.⁴⁹

Menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2008, *khiyâr* adalah hak pilihan yang diberikan kepada penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian jual beli yang telah dilakukan.⁵⁰

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha, terdapat berbagai definisi mengenai *khiyâr*, namun pada dasarnya tidak ada perbedaan yang signifikan di antara mereka. Para fuqaha dan ahli fiqh dalam pendapat

⁴⁷ R.A.Pane, "Hukum Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain Menurut Pendapat Sayyid Sabiq (Studi Kasus Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan)," *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an, Hadist, Syari'ah, Dan Tarbiyah* 5, no. 1 (2020): hlm. 147.

⁴⁸ Neni Hardiati dkk, "Klasifikasi Bentuk-Bentuk *Khiyar* Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam," *Journal of International Multidisciplinary Research* 2, no. 5 (2024): hlm. 382.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jus 3 Cet (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 164.

⁵⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 105.

mereka hanya berbeda dalam penggunaan bahasa, tetap menekankan pada hak untuk memilih antara melanjutkan atau membatalkan transaksi.⁵¹

Terdapat beberapa jenis *khiyâr* dalam perspektif muamalah, berikut *khiyâr* yang digunakan dalam jual beli :

1. *Khiyâr Majlis*

Secara etimologis, kata “majlis” berasal dari bentuk mashdar mimi dari kata “julus” yang bermakna tempat duduk. Adapun pengertian majlis akad menurut para ulama fiqh adalah lokasi dimana kedua pihak yang melakukan akad berada, mulai dari awal proses hingga selesai, berlaku dan akad tersebut menjadi wajib. Dengan demikian, majlis akad merupakan tempat berkumpulnya para pihak yang berakad, dimana akad terjadi, tanpa memandang kondisi masing-masing pihak.⁵² Oleh sebab itu, *khiyâr majlis* memberikan wewenang kepada kedua belah pihak untuk memilih apakah ingin melanjutkan atau membatalkan transaksi selama kedua pihak masih berada dilokasi akad berlangsung.

Apabila perjanjian antara kedua belah pihak telah dilangsungkan, yang berarti bahwa ijab dan qabul telah dilaksanakan diantara mereka, maka setiap pihak memiliki pilihan untuk melanjutkan atau membatalkan perjanjian selama keduanya masih berada pada tempat perjanjian itu dilaksanakan.

Adapun saat transaksi dilakukan, setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat memutuskan atau memilih (*khiyâr*) untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi sampai mereka berpisah dan menentukan keputusan. Perpisahan terjadi ketika kedua belah pihak telah memalingkan tubuh mereka untuk meninggalkan tempat transaksi. Pada dasarnya, *khiyâr majlis* berakhir dengan adanya dua hal, yaitu:

⁵¹ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad Dan Implementasi Dalam Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 112.

⁵² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 177.

- a. Keduanya memilih akan terus akadnya.
- b. Diantara keduanya terpisah dari tempat jual beli.⁵³

2. *Khiyâr Syarat*

Khiyâr syarat merupakan hak untuk memilih berdasarkan ketentuan tertentu. Saat melaksanakan akad jual beli, pembeli atau penjual memiliki opsi untuk melanjutkan atau membatalkan proses transaksi jual beli sesuai dengan batasan waktu yang ditentukan. Setelah waktu yang ditentukan berakhir, maka proses transaksi jual beli itu harus dipastikan, apakah akan dilanjutkan atau tidak.⁵⁴

Khiyâr syarat berakhir dengan salah satu dari sebab berikut ini:

- a. Terjadi penegasan pembatalan atau penetapan akad.
- b. Batas waktu *khiyâr* telah berakhir
- c. Terjadi kerusakan pada obyek akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan berakhirilah *khiyâr*. Namun jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pembeli maka berakhirilah *khiyâr* namun tidak membatalkan akad.
- d. Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti beranak, bertelur atau mengembang.
- e. Wafatnya sahib *al-khiyâr*. Pendapat tersebut menurut pandangan Madhhab Hanafi dan Hanbali, sedangkan menurut madhhab Syafi'i dan Maliki bahwa hak *khiyâr* dapat berpindah kepada ahli waris menggantikan shahib *al-khiyâr* yang wafat.⁵⁵

3. *Khiyâr Ta'yin*

Khiyâr ta'yin merupakan hak yang dimiliki oleh konsumen untuk memilih di antara sejumlah barang yang sejenis atau memiliki nilai yang setara. *Khiyâr* ini

⁵³ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 410.

⁵⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 88.

⁵⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 44.

diterapkan pada transaksi mu'awadhah al-maliyah yang menyebabkan berpindahnya hak milik, seperti dalam jual beli. Keabsahan *khiyâr ta'yin* menurut mazhab Hanafi harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- a. Maksimal berlaku pada tiga pilihan obyek akad.
 - b. Sifat dan nilai benda-benda yang menjadi obyek pilihan harus setara dan harganya harus jelas. Jika nilai dan sifat masing-masing benda berbeda jauh, maka *khiyâr ta'yin* ini menjadi tidak berarti.
 - c. Tenggang waktu *khiyâr* ini tidak lebih dari tiga hari.⁵⁶
4. *Khiyâr Ru'yah*

Khiyâr Ru'yah adalah hak yang dimiliki pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan perjanjian setelah melihat barang yang diperdagangkan. Syarat utamanya adalah bahwa pembeli belum melihat barang tersebut pada saat perjanjian dilakukan, atau jika pernah melihatnya sebelumnya, waktu yang telah berlalu memungkinkan terjadinya perubahan pada barang tersebut. Konsep ini dijelaskan oleh para ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyyah, Hanabilah dan Dhahiriyah, terutama dalam konteks barang yang gaib (tidak ada ditempat) atau barang yang belum diperiksa. Namun, menurut mazhab Syafi'iyah, *khiyâr ru'yah* dianggap tidak sah dalam transaksi jual beli, karena mereka berpendapat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada sejak awal adalah tidak sah.⁵⁷

Menurut pandangan ulama, akad seperti ini diizinkan karena objek yang akan dibeli tidak berada dilokasi terjadinya akad, atau karena objek tersebut sulit untuk dilihat secara langsung, seperti contohnya ikan kaleng (sardencis). Hak pilih berdasarkan penglihatan (*khiyâr ru'yah*), menurut mereka, baru mulai berlaku setelah pembeli melihat barang yang akan dibelinya.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 43.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 46–47.

5. *Khiyâr 'Aib*

Khiyâr 'aib merupakan hak untuk memilih yang muncul akibat adanya cacat pada barang. Hak ini memberikan opsi untuk membatalkan atau meneruskan perjanjian jual beli apabila terdapat kecacatan (*aib*) pada objek atau barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena pembeli tidak menyadari adanya cacat pada saat akad berlangsung.

Jika pembeli menemukan barang yang rusak setelah terpisah, maka pembeli memiliki hak untuk kembali pada penjual dan meminta ganti barang yang lebih baik sesuai perjanjian awal atau meminta pengembalian dana sesuai dengan tingkat kerusakannya.⁵⁸

Khiyâr 'aib menurut kesepakatan para ulama fiqh, mulai berlaku sejak diketahuinya adanya cacat pada barang yang dijualbelikan, dan hak ini dapat diwarisi kepada ahli waris pemilik hak tersebut.

Menurut para pakar fiqh, syarat-syarat berlakunya *khiyâr 'aib*, setelah diketahui ada cacat pada barang itu, adalah:

- a. Cacat tersebut diketahui sebelum atau setelah akad, tetapi sebelum penyerahan barang dan harga; atau cacat itu merupakan cacat yang sudah lama.
- b. Pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang tersebut saat melakukan akad berlangsung.
- c. Pada saat akad berlangsung, penjual tidak menetapkan syarat bahwa jika ada cacat, barang tidak boleh dikembalikan.
- d. Cacat tersebut tidak hilang hingga dilakukan pembatalan akad. Selain itu, pengembalian barang yang cacat berdasarkan *khiyâr 'aib* dapat terhalang karena:

⁵⁸ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm. 89.

- a) pemilik hak *khiyâr* (pembeli) menerima cacat yang ada pada barang, baik kerelaan itu dinyatakan secara jelas melalui kata-kata maupun melalui tindakan,
- b) hak *khiyâr* itu dihapuskan oleh pemiliknya, baik melalui pernyataan yang tegas maupun melalui tindakan,
- c) barang yang menjadi obyek transaksi hilang atau mengalami cacat baru akibat perbuatan pemilik hak *khiyâr*, atau barang tersebut telah sepenuhnya berpindah tangan,
- d) terjadi perubahan materi pada barang itu di tangan pemilik hak *khiyâr*, misalnya jika objek jual beli adalah tanah dan di atasnya telah dibangun bangunan atau ditanami berbagai jenis pohon, atau jika obyek jual beli adalah hewan, maka anak hewan tersebut telah lahir ditangan pemilik *khiyâr*. Namun, jika penambahan tersebut bersifat alami, seperti susu kambing yang menjadi obyek jual beli atau buah-buahan dari pohon yang dijualbelikan, maka tidak menghalangi hak *khiyâr*.⁵⁹

6. *Khiyâr Naqd* (Pembayaran)

Khiyâr naqd terjadi apabila dua pihak melakukan transaksi jual beli dengan ketentuan bahwa jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tertentu. Dalam situasi ini, pihak yang dirugikan memiliki hak untuk membatalkan atau tetap melangsungkan akad.⁶⁰

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 136–37.

⁶⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 47.

B. Pengertian dan Dasar Hukum *Khiyâr Asy-Syarat*

1. Pengertian *Khiyâr Asy-Syarat*

Khiyâr asy-syarat merupakan pilihan yang memberikan hak kepada kedua pihak dalam transaksi untuk menetapkan syarat penangguhan kepemilikan barang selama jangka waktu tertentu, baik jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga mereka dapat mencapai kesepakatan dalam transaksi jual beli apakah diteruskan atau dibatalkan. Konsep ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan keadilan yang menjadi dasar utama dalam segala bentuk transaksi. Dalam hal ini, para ulama fiqh mengizinkan pelaksanaan jual beli dengan menggunakan konsep *khiyâr asy-syarat* karena adanya kebutuhan akan hak pilihan dalam transaksi tersebut.

Khiyâr asy-syarât dapat diartikan sebagai hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam masa waktu yang ditentukan. Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyâr asy-syarât* ini dibolehkan demi memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *Khiyâr asy-syarât* hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak (seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang, rahn).⁶¹

Menurut Imam Nawawi, Ar-Ramli dari pengikut Mazhab Syafi'i, penulis kitab *Al-mukshtashar* dari pengikut Mazhab Maliki, penulis kitab *Al-Muhith Al-Burhani* dari pengikut Mazhab Hanafi, *Khiyâr asy-syarât* adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya masih dalam masa waktu.⁶²

⁶¹ Neni Hardiati dkk, *Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam...*, hlm. 384.

⁶² Neni Hardiati dkk, *Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam...*, hlm. 384–85.

Menurut wahbah al-zuhaili, *khiyâr asy-syarāt* adalah keadaan yang memberikan kesempatan kepada individu untuk melakukan kesepakatan, di mana kedua belah pihak dapat memilih untuk melanjutkan atau membatalkan kesepakatan dalam waktu tertentu sesuai dengan keputusan mereka.

Telah disebutkan dalam QS. An-Nisa' : 29 Allah SWT. berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan, dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.*” (QS. An-Nisa' : 29)

Ayat di atas menjelaskan dasar dari kerelaan dalam suatu transaksi, bahwa saat melakukan transaksi, seseorang memiliki hak untuk memikirkan, mempertimbangkan, dan mengambil keputusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Ini memastikan bahwa kerelaan benar-benar ada dalam perjanjian tersebut, bukan akibat paksaan atau tergesa-gesa.⁶³

عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ ... رواه مسلم

Artinya : *Dari Nafi' dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyâr. (HR. Muslim).*⁶⁴

⁶³ Aris Munandar dkk, “Tafsir Surat An-Nisa Ayat 29 Sebagai Landasan Hukum Akad Ba’i Assalam Dalam Praktek Jual Beli Online,” *Jurnal Rayah Al-Islam* 7, no. 1 (2023): hlm. 278.

⁶⁴ Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu’Lu’ Wal Marjan) Penerjemah : Muhammad Ahsan Bin Usman* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 564.

Para ahli hadis menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW baik penjual maupun pembeli memiliki hak memilih (*khiyâr*) terhadap akad transaksi selama mereka belum berpisah setelah akad dibuat, di mana barang diberikan kepada pembeli dan uang tunai diserahkan kepada penjual. Hak ini memastikan bahwa bila salah satu pihak ragu atau menemukan sesuatu yang tidak sesuai setelah akad, dia dapat membatalkannya tanpa berdosa. Imam An-Nabawi, yang dikenal sebagai muhadis dan pakar fiqh Syafi'i, menyatakan bahwa untuk menilai bahwa penjual dan pembeli telah berpisah secara fisik, hal itu sepenuhnya bergantung pada kebiasaan masyarakat setempat di mana transaksi jual beli itu berlangsung. Prinsip ini menjaga keseimbangan keadilan, memberi ruang evaluasi, dan menjamin keberkahan selama kedua pihak bertindak jujur dan terbuka.⁶⁵

2. Dasar Hukum *Khiyâr*

Dasar hukum merupakan suatu aspek yang menjadi landasan munculnya suatu pedoman untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dalam pandangan Islam, hukum *khiyâr asy-syarât* merupakan suatu hak yang diizinkan oleh syariat dan mendapat dukungan dari mayoritas ulama, termasuk para kalangan sahabat, tab'in, serta ulama-ulama dari berbagai mazhab dan aliran.

Kebolehan *khiyâr asy-syarât* dalam transaksi jual beli berdasarkan pada keluarga yang mengadakan keluarganya yang terkena ghaban dalam suatu jual beli. Kemudian Rasulullah Saw. bersabda :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ. ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْذُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. - رواه ابن ماجه

Artinya: *Nabi saw bersabda: Apabila kamu menjual maka katakanlah dengan jujur dan jangan menipu. Jika kamu membeli sesuatu maka engkau mempunyai hal pilih selama tiga hari, jika kamu rela maka ambillah,*

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 130.

tetapi jika tidak maka kembalikan kepada pemiliknya. (HR. Ibnu Majah)⁶⁶

Hadis ini menyatakan prinsip muamalah yang sangat penting, yaitu penjual harus selalu jujur dan terbuka mengenai kondisi barang, sementara pembeli berhak mendapatkan masa peninjauan selama tiga hari untuk memastikan kesesuaian barang sebelum akad menjadi sempurna dan tidak dapat dibatalkan. Ketika pembeli merasa puas, transaksi menjadi sah, jika tidak, pembeli boleh mengembalikannya dan semua ini didasarkan atas keadilan dan keberkahan dalam bisnis Islam.⁶⁷

Adapun hadist lain yang diriwayatkan oleh Umar, Rasulullah Saw. Bersabda :

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ، فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ

Artinya: *Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing dari keduanya mempunyai hak khiyâr selama mereka belum berpisah dan masih bersama-sama, atau salah satunya memberikan pilihan kepada yang lain, lalu mereka melakukan jual beli atas dasar itu, maka jual beli itu sah (telah tetap).*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi).⁶⁸

Hadist ini menggambarkan betapa pentingnya syariat Islam dalam menetapkan jual beli antara kedua belah pihak yang saling bertransaksi, agar mereka tidak tergesa-gesa dan menghindari penyebab penyesalan, serta menjauhi akibat negatif dari tindakan ketergesa-gesaan yang dapat berdampak buruk di masa mendatang.⁶⁹

⁶⁶ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 4 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 557.

⁶⁷ *Ibid...*, hlm. 557.

⁶⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu' Wal Marjan) Penerjemah : Muhammad Ahsan Bin Usman*, hlm. 564.

⁶⁹ Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulūgh Al-Marām* (Jakarta: DH Grafika, 2007), hlm. 142.

Berdasarkan hadist yang disebutkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa *khiyâr asy-syarāt* dalam transaksi jual beli diperbolehkan. Hal ini terutama ketika barang yang diperjualbelikan memiliki cacat yang bisa merugikan pihak pembeli.

C. Rukun dan Syarat *Khiyâr Asy-Syarāt*

Rukun *khiyâr* dalam jual beli yang harus dipenuhi agar *Khiyâr* dapat berlaku secara sah sebagai berikut:⁷⁰

- a. Pelaku transaksi, pihak yang memiliki hak memilih, seperti penjual atau pembeli.
- b. Barang yang di *khiyâr* kan, objek jual beli yang menjadi subjek pilihan.
- c. Alat pembayaran, seperti uang atau alat tukar yang disepakati.
- d. *Sighat* (lafaz yang jelas)

Khiyâr asy-syarāt dalam jual beli tidak sah jika tidak memenuhi syarat berikut:⁷¹

- a. Barang yang di *khiyâr* kan harus jelas, mencakup deskripsi, tipe, dan kondisi barang.
- b. Harga barang sudah ditentukan, tidak boleh bersifat samar atau belum disepakati.
- c. Pelaku *khiyâr* sudah melihat barang, mengetahui kondisi barang sebelum mengklaim hak pilih (*khiyâr*).
- d. Hak pilih berlaku dalam jangka waktu tertentu untuk membatalkan atau melanjutkan.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Pranada Media, 2005), hlm. 213.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 213.

Khiyâr asy-syarāt menurut pakar Fiqh, berakhir apabila:⁷²

- a. Transaksi dapat dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak *khiyâr*, baik melalui pernyataan lisan atau tindakan nyata.
- b. Jika masa waktu yang *khiyâr* telah berakhir tanpa adanya pernyataan pembatalan atau pengesahan transaksi dari pemilik *khiyâr*, maka transaksi jual beli menjadi sempurna dan sah.
- c. Objek yang diperjual belikan hilang atau rusak di tangan pembeli yang berhak menggunakan hak *khiyâr*. Apabila *khiyâr* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, dan apabila *khiyâr* milik pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku, dan tidak boleh dibatalkan oleh pembeli.
- d. Adanya peningkatan nilai pada objek yang diperjualbelikan di tangan pembeli, sementara hak *khiyâr* berlaku padanya. jika peningkatan tersebut sangat terkait dengan objek jual beli dan terjadi tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau peningkatan akibat tindakan pembeli, seperti membangun rumah diatas tanah yang menjadi objek jual beli, maka hak *khiyâr* menjadi batal. Namun, jika peningkatan tersebut bersifat terpisah dari objek yang diperjualbelikan, seperti anak kambing yang lahir atau buah-buahan di kebun, maka hak *khiyâr* tidak batal. Hal ini karena objek dalam jual beli adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang dihasilkan dari kambing atau pohon tersebut.
- e. Menurut ulama mazhab Hanafiyah dan Hanabilah, hak *khiyâr* juga berakhir ketika pemilik hak tersebut meninggal dunia, karena hak *khiyâr* bukanlah hak yang dapat diwariskan kepada ahli waris. Sebaliknya, menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, hak *khiyâr* tidak batal, di karenakan menurut mereka, hak *khiyâr* dapat diwarisi oleh ahli waris.

⁷² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 135.

D. Pendapat Ulama Fiqh Tentang *Khiyâr Asy-Syarât* Dalam Transaksi Jual Beli

Para ahli hukum Islam (fuqaha) sepakat bahwa penggunaan *khiyâr* dalam melakukan transaksi jual beli diperbolehkan untuk melindungi kedua belah pihak dari tindakan yang dapat merugikan, seperti kejadian penipuan ataupun adanya ketidakpuasan yang muncul dalam transaksi tersebut. Namun, para ulama berbeda pendapat mengenai bentuk dan jenis-jenis *khiyâr* yang akan diterapkan dalam transaksi tersebut, sebagaimana yang telah dibahas.

Imam syafi'i mengklasifikasikan *khiyâr* menjadi tiga jenis, yaitu *khiyâr majlis*, *Khiyâr asy-syarât*, dan *khiyâr 'aib*. *Khiyâr majlis* merupakan hak yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad tersebut selama keduanya belum berpisah dan masih berada dalam ruangan akad. Sementara itu, *Khiyâr asy-syarât* adalah sebuah transaksi di mana ada syarat baik yang ditetapkan oleh penjual maupun pembeli. Terakhir, *khiyâr 'aib* yang berarti hak untuk membatalkan atau melanjutkan transaksi bagi kedua belah pihak jika terdapat cacat pada barang yang diperjualbelikan. Ketiga bentuk *khiyâr* ini, menurut Imam Syafi'i, dapat diterapkan dalam transaksi jual beli yang umum dilakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁷³

Menurut mazhab Hanbali, jenis-jenis *khiyâr* dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu *khiyâr majlis*, *khiyâr syarat*, *khiyâr 'aib*, dan *khiyâr ar-ru'yah*. Dalam mazhab ini, terdapat variasi yang banyak sehingga seseorang bisa memilih salah satu jenis *khiyâr* yang ingin diterapkan dalam transaksi jual beli yang biasa dilakukan oleh berbagai kalangan untuk menghindari perselisihan dalam kegiatan jual beli.⁷⁴

⁷³ Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, (Terj: Ismail Yakub), jilid 4 (Malaysia: Victory Agencie, 2000), hlm. 3–4.

⁷⁴ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Terj: Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk), jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 183.

Dalam pembahasan ini, penulis akan menguraikan secara rinci tentang keberadaan *khiyâr asy-syarāt* sebagai salah satu jenis *khiyâr* yang cenderung lebih *fleksibel* dalam penerapannya. Hak ini karena didasarkan pada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli. *Khiyâr asy-syarāt* ini mirip dengan jenis *khiyâr* lainnya, yang muncul sebagai upaya perlindungan, terutama dalam bentuk pencegahan, agar pembeli tidak dirugikan. Pembeli mungkin telah membayar dengan harga tinggi untuk mendapatkan barang tersebut, tetapi kenyataannya barang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Didalam *khiyâr asy-syarāt*, ada dua macam *khiyâr* yang dapat diklasifikasikan yaitu:⁷⁵

a. *Khiyâr masyru'* (disyariatkan)

Khiyâr masyru' adalah *khiyâr* yang ditetapkan oleh syariat dan memiliki batasan waktunya. *Khiyâr* ini membuat suatu akad jual beli tidak mengikat bagi pihak yang memiliki hak *khiyâr*. Jika masa *khiyâr* berakhir tanpa adanya pembatalan atau kelanjutan secara tegas, maka hak *khiyâr* tersebut akan menjadi gugur dan akan menjadi sah serta mengikat.

Jangka waktu untuk *khiyâr masyru'* ini bervariasi menurut pandangan para ulama dari berbagai mazhab. Menurut ulama Hanafiah, Jafar dan Syafi'iyah menjelaskan jangka waktu pada *khiyâr masyru'* diperbolehkan kurang dari tiga hari, tetapi tidak boleh melebihi dari tiga hari.⁷⁶

Imam Syafi'i menyatakan bahwa *khiyâr* dengan jangka waktu lebih dari tiga hari dapat memengaruhi keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan. Oleh karena itu, jangka waktu *khiyâr* harus ditetapkan secara jelas, yaitu hanya kurang dari tiga hari. Jika lebih dari itu, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu keringanan.

Ulama Hanabilah menyatakan bahwa hak *khiyâr* diperbolehkan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad, dengan

⁷⁵ Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2000), hlm. 104.

⁷⁶ Shalih bin Fauzan al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap, (Terj. Asmuni)* (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 505.

jangka waktu yang bisa singkat atau panjang. Ulama Malikiyah berpendapat dalam *khiyâr asy-syarât* diperbolehkan asalkan sesuai dengan kebutuhan penjual dan pembeli, serta tempo waktunya harus disepakati bersama untuk menghasilkan keputusan yang jelas.⁷⁷

b. Khiyâr rusak

Pendapat yang paling umum dikalangan para ulama seperti mazhab Ulama Hanafiah, Syafi'iyah, dan Hahanabilah, menyatakan bahwa *khiyâr* yang tidak memiliki batas waktu yang jelas tidak sah, contohnya, pernyataan seperti "saya membeli barang ini dengan syarat saya *khiyâr* selamanya". Hal ini dianggap mengandung unsur ketidakjelasan, karena berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama pihak penjual.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli seperti itu dianggap batal. Oleh karena itu, *khiyâr* sangat penting dalam akad, tetapi jika batasannya tidak diketahui, hal ini akan menghambat penggunaan barang oleh pihak yang melakukan akad.

Ulama Hanafiah berpendapat jual beli yang dilakukan tersebut fasid (rusak), tetapi tidak batal. Sementara itu, Ulama Malikiyah menyatakan bahwa penguasa harus membatasi *khiyâr* berdasarkan kebiasaan adat, karena *khiyâr* tergantung pada barang yang akan dijadikan objek akad. Namun, batasan tersebut tidak boleh terlalu lama, sehingga tidak melewati ketentuan *khiyâr* yang telah pasti dan jelas, seperti mensyaratkan *khiyâr* hingga turunnya hujan, atau hingga kedatangan seseorang.⁷⁸

⁷⁷ Wahbah az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, hlm. 188.

⁷⁸ Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 120.

Kedua kalangan tersebut memiliki perbedaan pendapat, terutama terkait objek akad dan tambahannya. Menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, biaya selama masa *khiyâr* ditanggung oleh penjual, serta tambahan dan haknya juga untuk penjual. Namun, menurut pendapat yang lainnya, biaya ditanggung oleh pembeli, dan tambahan serta haknya juga untuk pembeli.



BAB TIGA

SISTEM GARANSI PADA BINGKAI DAN LENSA KACAMATA DI TOKO KACAMATA BANDA ACEH KONSEP *KHIYÂR ASY-SYARÂT*

A. Gambaran Umum Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical* Banda Aceh

Berdasarkan penelitian ini, penulis menganalisis garansi yang diterapkan. Sehingga fokus utama dari penelitian ini adalah tentang sistem garansi serta penilaian dan penetapan terhadap kerusakan pada produk kacamata di Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical* Banda Aceh.

M.Q *Optical* merupakan sebuah usaha optik yang berlokasi di Jl. KH. Ahmad Dalam No. 32, Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh. Sejak didirikan pada tahun 2014, toko ini telah menawarkan dua produk utama, yakni bingkai dan lensa kacamata. Konsumen M.Q *Optical* berasal dari berbagai kelompok umur maupun latar belakang sosial-ekonomi, dikarenakan toko ini menyediakan layanan bagi peserta BPJS Kesehatan. Jumlah karyawan yang saat ini bekerja di toko ini adalah sebanyak 13 orang.

Selain itu, M.Q *Optical* menerapkan kebijakan garansi produk yang diterima langsung dari pabrik, dan informasi mengenai garansi tersebut dinyatakan secara eksplisit dalam faktur pembelian. Meskipun toko ini tidak menjalin kerja sama dengan dokter mata, tersedia perawat mata yang bertugas melakukan pemeriksaan awal di lokasi toko sebelum konsumen memilih kacamata yang diinginkan. Sejak awal beroperasi, M.Q *Optical* menunjukkan perkembangan yang meningkat setiap tahunnya.⁷⁹

Sejak didirikan pada tahun 2013, Koetaradja *Optical* beroperasi di bidang optik dengan menawarkan tiga produk utama, yaitu lensa kacamata, bingkai, dan softlens, termasuk softlens dengan koreksi minus. Kehadiran toko ini berfokus pada peningkatan pelayanan konsumen, di mana pemilik secara

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Wali Fansuri, Karyawan M.Q *Optical*, di Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Tanggal 02 Agustus 2025, Banda Aceh.

terbuka menerima keluhan dan responsif terhadap masukan konsumen. Konsumen Koetaradja *Optical* mencerminkan keragaman dari sisi usia maupun kondisi ekonomi. Pada saat ini, toko hanya memiliki satu tenaga kerja.

Koetaradja *Optical* menganut prinsip bisnis yang menekankan kemudahan bagi konsumen dalam melakukan perbaikan atau penggantian produk. Menariknya, toko ini juga menerima servis produk dari toko optik lain, dengan sistem pembayaran berdasarkan infak sukarela yang kemudian dikumpulkan untuk tujuan sosial seperti pembangunan masjid atau donasi kepada Palestina. Tidak terdapat perjanjian formal antara konsumen dan pihak toko seluruh transaksi dan layanan diselenggarakan berdasarkan kebijakan internal toko.

Meskipun tidak menjalin kemitraan dengan dokter mata, Koetaradja *Optical* tetap menyediakan layanan pemeriksaan mata langsung di tempat kepada calon konsumen. Sejak awal operasionalnya, toko ini telah menunjukkan perkembangan bisnis yang positif setiap tahun.⁸⁰

Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical* merupakan usaha optik yang beroperasi di Kota Banda Aceh dan memiliki aktivitas transaksi jual beli yang berkelanjutan, khususnya terkait penjualan lensa dan bingkai kaca mata. Pada usaha ini menerapkan sistem garansi terhadap produk yang dijual, baik lensa maupun bingkai kaca mata. Sistem garansi ini berkaitan langsung dengan fokus penelitian, yaitu analisis praktik garansi berdasarkan konsep *khiyâr asy-syarât* dalam hukum islam, terdapat perbedaan dalam penerapan ketentuan garansi antara kedua toko tersebut, seperti jangka waktu garansi dan syarat pengajuan klaim. Perbedaan ini memeberikan data yang beragam dan dapat dianalisis terhadap kesesuaian praktik garansi dengan prinsip *khiyâr asy-syarât*.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Darwis, Pemilik Koetardja *Optical*, Jl. Tentara Pelajar No.132, Merduati, Kec.Kuta Raja, Tanggal 03 Agustus 2025, Banda Aceh.

B. Perjanjian Sistem Garansi yang Ditetapkan Oleh Perusahaan Lensa dan Bingkai Kacamata Dengan Konsumen di Toko Kacamata Banda Aceh

Sistem garansi ini ditetapkan melalui perjanjian tertulis, yang diterapkan oleh Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical* kepada konsumennya. Garansi yang diberikan mencakup penggantian atau perbaikan terhadap kerusakan dalam jangka waktu tertentu tergantung pada merek dan jenis lensa. Sistem garansi yang diberikan kedua toko *optic* tersebut beragam dan memiliki jenis yang berbeda, Konsumen dapat mengklaim garansi apabila membawa kartu garansi yang diberikan toko tersebut. Sistem perjanjian sesuai yang diberikan pada berbagai merek lensa dan bingkai kacamata, tidak ada sistem yang dibuat khusus oleh toko untuk konsumen, sesuai yang tertera pada kartu garansi.

Kebijakan garansi lensa di M.Q *Optical* berasal dari pabrik penyedia, namun tidak semua jenis lensa dilindungi oleh garansi hanya merek tertentu yang memang menyediakan fasilitas tersebut. Terdapat perbedaan signifikan antara cakupan garansi untuk lensa dan bingkai, baik dari segi jenis kerusakan yang dapat diklaim maupun durasi masa garansinya.⁸¹ Pada lensa kacamata, garansi mencakup kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pabrik, seperti pelapisan yang terkelupas atau pertumbuhan jamur pada permukaan lensa. Sebaliknya, untuk bingkai kacamata, garansi hanya diberikan dalam kurun waktu satu bulan dan terbatas pada kerusakan akibat pemasangan yang terlalu ketat.

Apabila terdapat kesalahan dari pihak pengguna baik pada lensa maupun bingkai ketika diajukan klaim garansi, misalnya lensa pecah, pihak optik dapat melakukan kebijakan tertentu sesuai pertimbangan internal. Secara umum, jangka waktu garansi untuk bingkai adalah satu bulan pasca pembelian, sementara lensa umumnya memperoleh garansi antara satu hingga dua tahun. Untuk melakukan pengajuan klaim garansi lensa, konsumen diwajibkan membawa lensa yang rusak,

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Wali Fansuri, Karyawan M.Q *Optical*, di Kp. Baru, Kec.Baiturrahman, Tanggal 02 Agustus 2025, Banda Aceh.

kartu garansi, serta faktur pembelian sebagai bukti. Penjelasan mengenai kebijakan garansi selalu diberikan kepada konsumen saat pengambilan kaca mata, dan kartu garansi diserahkan secara langsung untuk keperluan klaim selanjutnya.

Garansi yang diberikan tergantung merek lensa, ada beberapa merek yang mengganti lensanya tapi ada juga yang hanya menghilangkan goresan-goresan tersebut tanpa mengganti dengan lensa yang baru. Beberapa merek memiliki perbedaan dalam jangka waktu yang ditentukan, jangka waktu dalam 1 tahun hingga 2 tahun dalam mengklaim garansi tersebut. Tergantung dengan harga yang diberikan, untuk jangka waktu 2 tahun cenderung lebih mahal dibandingkan dengan lensa yang memiliki garansi 1 tahun.

Stellity
distribusi by HOVA

Nama :
Jenis Lensa :
Nama Optik :
Tanggal :

	Sph	Cyl	Ax	Add	PD	Prism
R						
L						

Syarat dan Ketentuan:

1. Garansi berlaku selama 24 bulan.
2. Garansi berlaku atas pengelupasan lapisan yang disebabkan kesalahan produksi.
3. Garansi tidak berlaku atas kerusakan yang diakibatkan bahan kimia, benturan/goresan benda keras, dan suhu panas.
4. Harap menyertakan kartu garansi ini saat proses klaim.

Dalam rangka memahami bahaya Optik, Anda telah memberikan nama & resep Anda kepada HOVA dengan persetujuan Anda untuk memproses pesanan lensa dan kartu garansi Anda.

Card No. :
Optic :
Pasien : جامعة الرانري
Product :
Coating :
R : SPH : - RCYL : N I AX : Y ADD :
L : SPH : CYL : AX : ADD :
EXP Date :

DOMAS
MASA DEPANmu ada di MASAku

Kartu Garansi ini memberikan 12 bulan service gratis untuk lapisan Anti - Refleksi (Multi Coating) apabila terjadi pengelupasan yang disebabkan kesalahan produksi. Garansi tidak termasuk kerusakan yang disebabkan akibat bahan kimia, goresan karena benda keras, suhu panas dan sebab lain. Harap menyertakan kartu garansi ini saat mengajukan klaim.

Gambar I Kartu Garansi yang diberikan pihak toko

Kartu garansi optik pada gambar tersebut merupakan dokumen resmi yang berfungsi sebagai bukti administratif dan jaminan mutu atas produk lensa kaca mata yang dibuat atau didistribusikan oleh suatu optik atau produsen tertentu. Dalam konteks sistem garansi, kartu ini tidak hanya berperan sebagai

bukti kepemilikan produk, tetapi juga sebagai instrumen kontrol kualitas dan akuntabilitas layanan. Informasi teknis yang tercantum seperti data identitas pendukung, seperti nama pasien, nama optik, jenis dan produk lensa, lapisan pelindung (*coating*), nomor kartu, serta tanggal atau masa berlaku (*EXP Date*). Memungkinkan proses penelusuran apabila terjadi ketidaksesuaian atau klaim dikemudian hari.

Sistem garansi yang tercantum pada kartu garansi mengatur ruang lingkup perlindungan dan batasan tanggung jawab produsen maupun optik. Garansi umumnya diberikan dalam jangka waktu tertentu, misalnya 12 hingga 24 bulan dan difokuskan pada cacat produksi, kesalahan proses manufaktur, atau kegagalan lapisan (*coating*) yang terjadi bukan akibat kelalaian pengguna. Pada saat yang sama, kartu garansi juga memuat pengecualian, seperti kerusakan yang disebabkan oleh bahan kimia, panas berlebihan benturan keras, goresan akibat pemakaian tidak wajar, atau kesalahan perawatan, yang secara sistematis membatasi klaim diluar tanggungjawab produsen. Ketentuan ini mencerminkan prinsip keadilan kontraktual dalam sistem garansi, di mana hak konsumen untuk mendapatkan produk yang layak diimbangi dengan kewajiban konsumen untuk menggunakan dan merawat produk sesuai pedoman.

Konsumen tidak memiliki kebebasan untuk memilih jenis garansi, ketentuan tersebut telah ditetapkan oleh pihak toko atau pabrik. Misalnya, jika terdapat kerusakan pada kedua lensa dan konsumen ingin mengganti bingkai, maka yang dibebankan kepada konsumen adalah biaya penggantian bingkai saja, dengan syarat tetap menggunakan merek yang sama. Secara operasional, sistem garansi yang diterapkan oleh toko ini dinilai berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan kendala signifikan dalam proses klaim.⁸²

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Wali Fansuri, Karyawan M.Q *Optical*, di Kp. Baru, Kec.Baiturrahman, Tanggal 02 Agustus 2025, Banda Aceh.

Sedangkan pada Koetaradja *Optical* kebijakan garansi di toko ini, mekanismenya berbeda antara lensa dan bingkai kaca. Garansi lensa disediakan oleh pihak pabrik, sedangkan garansi untuk bingkai ditangani oleh pihak toko secara mandiri. Untuk bingkai, optik memberikan fleksibilitas dalam durasi layanan perbaikan. Namun, konsumen diwajibkan untuk menerima risiko kemungkinan kerusakan seperti patah yang mungkin terjadi selama proses perbaikan.

Terkait lensa, jenis kerusakan yang dapat diklaim terbatas hanya pada lapisan misalnya pelapisan yang terkelupas atau goresan ringan. Sebaliknya, kerusakan akibat jatuh atau goresan dalam tidak termasuk dalam jaminan garansi. Secara umum, garansi untuk lensa berlaku selama satu hingga dua tahun, tergantung produk dan kesepakatan. Untuk bingkai, tidak terdapat masa garansi formal yang tersedia adalah garansi servis yang mencakup hal-hal seperti pembengkokan, posisi bingkai yang miring, atau ketidaknyamanan saat digunakan.

Prosedur klaim garansi mengharuskan konsumen membawa kartu garansi sebagai bukti saat melakukan klaim. Pihak toko berupaya sebisa mungkin memfasilitasi proses tersebut agar konsumen dapat memperoleh manfaat garansi minimal satu kali. Informasi mengenai masa garansi serta syarat-syarat klaim disampaikan langsung kepada konsumen saat pengambilan kaca. Perlu ditegaskan bahwa konsumen tidak memiliki pilihan untuk menentukan jenis layanan apakah penggantian atau perbaikan karena keputusan tersebut telah ditetapkan oleh pihak pabrik atau toko.

Hingga saat ini, sistem garansi operasional dinilai berjalan dengan baik tanpa kendala signifikan. Meskipun begitu, terdapat bentuk kerjasama informal dengan beberapa perusahaan bingkai: pemilik Koetaradja *Optical* pernah membantu konsumen dengan menghubungi pabrik dan mengirim bingkai rusak (dipakai selama sekitar dua bulan) untuk mendapatkan penggantian. Dalam pandangan pemilik, setiap bingkai orisinal memiliki potensi garansi, meski

informasi detail mengenai garansi tersebut tidak selalu disampaikan secara eksplisit kepada pihak toko karena menilai risiko terlalu besar. Secara praktis, Koetaradja *Optical* telah beberapa kali berhasil memperoleh penggantian bingkai baru dari pabrik atas nama konsumen.⁸³

Garansi yang diterapkan oleh Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical* termasuk dalam garansi terbatas (garansi setengah). Hal ini karena garansi yang diberikan hanya berlaku untuk kerusakan tertentu, seperti kerusakan pada produk lensa, kesalahan pemasangan, dan dibatasi oleh jangka waktu serta syarat tertentu. Garansi tersebut tidak mencakup kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian konsumen, seperti kacamata jatuh atau penggunaan yang tidak sesuai. Selain itu, bentuk tanggung jawab penjual umumnya berupa perbaikan atau penggantian sebagian, bukan penggantian produk secara penuh tanpa syarat.

C. Penilaian Jenis Kerusakan Dalam Mengklaim Garansi yang Dapat Dilakukan Pihak Konsumen

Pada M.Q *Optical* penilaian terhadap kerusakan pada bingkai dan lensa kacamata dimulai di tingkat toko. Jika kerusakan hanya melibatkan satu lapisan saja, toko akan melakukan evaluasi awal untuk menentukan kelayakan klaim garansi. Apabila temuan diagnosis menunjukkan adanya kesulitan atau keraguan, kasus tersebut selanjutnya diteruskan kepada pabrik untuk penilaian dan keputusan final terkait klaim garansi.

Toko menerapkan sejumlah kriteria evaluatif dalam membedakan apakah kerusakan berasal dari kesalahan konsumen atau cacat pabrik. Misalnya, goresan ringan pada lensa biasanya diklasifikasikan sebagai akibat dari pengguna, sedangkan retakan dianggap sebagai indikasi kerusakan produksi.⁸⁴

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Wali Fansuri, Karyawan M.Q *Optical*, di Kp. Baru, Kec.Baiturrahman, Tanggal 02 Agustus 2025, Banda Aceh.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Desi, Karyawan M.Q *Optical*, di Kp. Baru, Kec.Baiturrahman, Tanggal 02 Agustus 2025, Banda Aceh.

Permasalahan muncul apabila masa garansi telah berakhir. Pernah terjadi kasus di mana konsumen mengajukan klaim setelah masa garansi satu tahun habis, sehingga pabrik menolak pengajuan tersebut. Dalam situasi seperti ini, toko menjelaskan kepada konsumen bahwa garansi telah kadaluwarsa dan merupakan kesalahan dalam pengarsipan kartu garansi. Meskipun demikian, konsumen tetap melanjutkan proses pertukaran produk, dengan fleksibilitas yang diberikan oleh pihak optik.

Terdapat permasalahan lain yang muncul di *optic* ini yang dialami oleh Bapak Haris. Masalah yang dialami konsumen ini yaitu lensa kaca mata yang tergores, sedangkan ditentukan yang berlaku goresan itu tidak bisa diklaim dalam garansi, karena goresan kaca mata diakibatkan oleh pemakaian pribadi. Maka pihak *optic* menjelaskan kepada konsumen mengenai kesesuaian kriteria yang bisa diklaim oleh garansi yaitu terkelupas, bergelembung air, dan berjamur. Permasalahan ini yang bisa diklaim garansi.⁸⁵

Pihak *optic* melakukan klaim ke pabrik tersebut, tetapi untuk diterima atau tidaknya klaim garansi merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pabrik. Untuk permasalahan ini rata-rata beberapa pabrik tidak menerima klaim tersebut, karena hal ini diluar kriteria ketentuan garansi.⁸⁶

Sedangkan pada Koetaradja *Optical*, klaim garansi lensa pada toko ini umumnya mencakup kerusakan yang berkaitan dengan lapisan (*coating*), seperti pelapisan terkelupas. Namun, goresan terutama yang lebih dalam tidak termasuk dalam cakupan garansi. Jika perbaikan dilakukan melalui pencelupan, hanya lapisan yang dapat diperbaiki, bagian yang tergores tidak bisa diklaim. Di sisi lain, jika pabrik lensa tidak menerapkan proses pencelupan, maka baik lapisan maupun goresan dapat digantikan dengan lensa baru.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Haris, Konsumen M.Q Optical, di Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Tanggal 10 September 2025, Banda Aceh.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Ibu Desi, Karyawan M.Q Optical, di Kp. Baru, Kec. Baiturrahman, Tanggal 10 September 2025, Banda Aceh.

Untuk bingkai, meskipun beberapa produsen menyediakan penggantian bingkai yang rusak, tidak terdapat perjanjian formal antara pabrik dan toko. Namun, pemilik Koetaradja *Optical* secara aktif membantu konsumen dengan menghubungi pabrik terkait kerusakan seperti bingkai yang baru digunakan selama dua bulan dan mengirimkannya ke pihak pabrik. Dalam banyak kasus, pabrik memberi persetujuan untuk penggantian bingkai yang rusak. Menurut pemilik, setiap bingkai orisinal berpotensi memiliki garansi, meskipun informasi tersebut tidak selalu disampaikan secara eksplisit kepada toko karena dianggap terlalu berisiko. Praktik ini telah sukses dilakukan beberapa kali, Koetaradja *Optical* berhasil mendapatkan penggantian bingkai baru dari pabrik bagi konsumen.⁸⁷

Salah satu permasalahan yang sering dialami oleh toko optik kaca mata adalah pengajuan klaim garansi bingkai dan lensa yang dilakukan setelah melewati batas waktu garansi yang telah ditentukan. Kondisi ini umumnya terjadi karena kurangnya pemahaman konsumen terhadap masa berlaku garansi atau kelalaian dalam melakukan klaim tepat waktu. Akibatnya, toko optik mengalami kesulitan dalam memberikan pelayanan klaim, karena secara prosedural garansi tersebut sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak produsen maupun toko.

Selain menimbulkan ketidakpuasan dari pihak konsumen, permasalahan ini juga berdampak pada toko optik, terutama dalam menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Toko berada pada posisi yang sulit, karena di satu sisi harus mengikuti aturan garansi yang berlaku, namun di sisi lain tetap dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Oleh karena itu, keterlambatan pengajuan klaim akibat habisnya jangka waktu garansi menjadi salah satu kendala utama dalam proses pelayanan purna jual di toko optik kaca mata.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Darwis, Pemilik Koetaradja *Optical*, Jl. Tentara Pelajar No.132, Merduati, Kec.Kuta Raja, Tanggal 03 Agustus 2025, Banda Aceh.

Permasalahan ini dialami oleh salah satu konsumen di Koetaradja *Optical* yaitu Ibu Fira. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, konsumen tersebut menjelaskan pada saat melakukan klaim garansi, konsumen tidak memperhatikan batas waktu klaim yang tertera pada kartu garansi. Saat konsumen datang ke toko dan mengajukan klaim garansi terdapat kelalaian pada pihak toko. Saat pihak toko mengajukan klaim ke pabrik ternyata batas waktu klaim garansi sudah tidak berlaku. Maka klaim tersebut ditolak oleh pihak pabrik dan dikembalikan pada pihak toko.⁸⁸

Dari permasalahan ini, solusi yang diberikan oleh pihak toko berupa klaim garansi baru lalu mengajukan ulang ke pihak pabrik. Karena terjadinya permasalahan ini, pihak toko meningkatkan pelayanan dengan cara menghubungi para konsumen dan mengingatkan untuk lebih memperhatikan batas waktu klaim garansi.⁸⁹

Faktor-Faktor yang Mendukung Penilaian Kerusakan pada Bingkai dan Lensa Kacamata:

1. Kondisi Fisik Produk

Meliputi keretakan, patah, bengkok pada bingkai, serta goresan, retak, buram, atau perubahan warna pada lensa. Kerusakan fisik yang terjadi tanpa adanya kesalahan penggunaan konsumen dapat menjadi dasar klaim.

2. Waktu Terjadinya Kerusakan

Kerusakan yang muncul dalam jangka waktu wajar setelah pembelian, khususnya masih dalam masa garansi, cenderung dikategorikan sebagai cacat produk.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Fira, Konsumen Koetaradja *Optical*, Jl. Tentara Pelajar No. 132, Merduati, Kec.Kuta Raja, Tanggal 10 September 2025, Banda Aceh.

⁸⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Darwis, Pemilik Koetaradja *Optical*, Jl. Tentara Pelajar No.132, Merduati, Kec.Kuta Raja, Tanggal 10 September 2025, Banda Aceh.

3. Penyebab Kerusakan

Apakah kerusakan disebabkan oleh cacat produksi, kualitas bahan yang kurang baik, atau kesalahan penggunaan konsumen (misalnya terjatuh, tertekan, atau perawatan yang tidak sesuai).⁹⁰

4. Standar Kualitas Produk

Produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang dijanjikan penjual, baik secara tertulis maupun lisan, dapat dianggap mengalami aib meskipun kerusakan tidak langsung terlihat saat pembelian.

5. Kesesuaian dengan Informasi Awal

Jika kondisi bingkai atau lensa tidak sesuai dengan deskripsi awal (misalnya lensa anti radiasi tetapi mudah buram), maka hal ini mendukung adanya cacat tersembunyi.

6. Bukti Pendukung

Nota pembelian, kartu garansi, dokumentasi foto sebelum dan sesudah kerusakan, serta hasil pemeriksaan teknis dari pihak optik.⁹¹

Penilaian kerusakan termasuk dalam syarat yang ditetapkan dalam akad, yaitu, Pembeli diberi waktu untuk menilai kondisi barang, jika ditemukan kerusakan (cacat) yang mengurangi nilai atau manfaat dan pembeli berhak menggunakan hak *khiyār*. Penilaian kerusakan barang dalam akad jual beli dapat dikategorikan ke dalam *khiyār asy-syarf* karena hak tersebut dari syarat yang disepakati para pihak sejak awal akad, bukan semata-mata karena ditemukannya cacat tersembunyi.⁹²

⁹⁰ Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 114.

⁹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 67.

⁹² Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, hlm. 289–90.

D. Sistem Garansi Lensa Dan Bingkai Kacamata di Toko Kacamata Banda Aceh Menurut Perspektif *Khiyâr Asy-Syarāt*

Khiyâr Asy-Syarāt adalah alat penting dalam transaksi bisnis untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak bagi kedua belah pihak. Memahami syarat dan ketentuan ini sangat penting untuk menciptakan transaksi yang transparan dan mengurangi potensi konflik di masa depan.

Khiyâr Asy-Syarāt biasanya melibatkan dua pihak, penjual dan konsumen, salah satu pihak, umumnya konsumen dapat menetapkan syarat tertentu dalam transaksi. Syarat yang ditetapkan harus jelas dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak. Dalam *khiyâr Asy-Syarāt* harus ada batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan ada batas waktu yang ditentukan untuk pelaksanaan *khiyâr*. Konsumen harus menginformasikan keputusannya dalam periode waktu yang telah disepakati. Jika syarat berkaitan dengan kondisi barang, maka barang yang diterima harus memenuhi standar yang telah disepakati. Pihak yang berhak atas *khiyâr Asy-Syarāt* memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi berdasarkan syarat yang telah ditetapkan, keputusan harus diambil tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pihak lain.

Sistem garansi yang diterapkan pada bingkai dan lensa kacamata di toko kacamata di Banda Aceh pada dasarnya merupakan bentuk kesepakatan tambahan dalam akad jual beli antara penjual dan pembeli. Garansi tersebut biasanya mencakup pemberian waktu tertentu kepada pembeli untuk menilai kondisi barang, baik dari segi fungsi, kenyamanan, maupun kemungkinan adanya kerusakan pada bingkai atau lensa setelah digunakan. Dalam praktiknya, penjual memberikan hak kepada pembeli untuk melakukan penggantian atau pembatalan transaksi apabila dalam jangka waktu garansi ditemukan masalah pada barang yang dibeli, dengan ketentuan tertentu yang telah disepakati sejak awal transaksi.

Dalam perspektif fiqh muamalah, sistem garansi tersebut dapat dianalisis melalui konsep *khiyār asy-syarāt*, yaitu hak memilih bagi salah satu atau kedua pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad berdasarkan syarat yang disepakati pada saat akad berlangsung. *Khiyār asy-syarāt* mensyaratkan adanya kesepakatan mengenai waktu dan ruang lingkup hak *khiyār*, sehingga hak tersebut tidak muncul secara otomatis, melainkan bergantung pada syarat yang telah ditentukan. Oleh karena itu, ketika toko kacamata menetapkan garansi selama, misalnya, tiga atau tujuh hari untuk mengevaluasi bingkai dan lensa, maka garansi tersebut berfungsi sebagai bentuk *khiyār asy-syarāt* yang sah menurut hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan sistem garansi di dua toko kacamata di Banda Aceh yaitu M.Q *Optical* dan Koetaradja *Optical* dapat diketahui bahwa cara kerja garansi yang ada pada dasarnya mencerminkan prinsip-prinsip *khiyâr asy-syarāt*, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal sesuai dengan prinsip-prinsip akad syariah.

Selain itu, penerapan sistem garansi pada toko kacamata juga sejalan dengan prinsip dasar fiqh muamalah, yaitu tercapainya keadilan dan terhindarnya para pihak dari unsur gharar (ketidakjelasan) dan ḍarar (kerugian). Dengan adanya garansi sebagai bentuk *khiyār asy-syarāt*, pembeli memperoleh kepastian hukum dan perlindungan terhadap kemungkinan ketidaksesuaian barang, sementara penjual tetap berada dalam koridor akad yang jelas dan disepakati.

Berdasarkan penerapan sistem garansi, jika penulis melihat dari sudut pandang hukum Islam mengenai perspektif *khiyâr asy-syarāt*, dalam transaksi jual beli, baik penjual maupun pembeli diperbolehkan menetapkan syarat *khiyâr* dengan batas waktu tertentu. Syarat ini memungkinkan mereka untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. *Khiyâr asy-syarāt* ini diizinkan oleh para ulama fiqh, dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak pembeli dari segala bentuk unsur penipuan yang sering terjadi dan mungkin dilakukan oleh pihak penjual.

Namun demikian, dalam praktiknya, hak konsumen dalam memilih antara perbaikan atau penggantian masih sangat terbatas. Penerapan *khiyār asy-syarāt* dalam sistem garansi toko kacamata biasanya dibatasi oleh syarat-syarat tertentu, seperti garansi tidak berlaku apabila kerusakan disebabkan oleh kelalaian pengguna, benturan keras, panas berlebih, atau penggunaan bahan kimia. Pembatasan ini secara fikih dapat dibenarkan selama disepakati di awal akad dan tidak mengandung unsur kezaliman. Konsumen tidak diberikan kebebasan untuk memilih jenis layanan yang mereka inginkan, karena keputusan akhir sepenuhnya ditentukan oleh pabrik atau toko. Hal ini bertentangan dengan prinsip *khiyâr*, yang menekankan pentingnya keseimbangan dan kebebasan dalam proses pengambilan keputusan antara kedua belah pihak.⁹³ Selain itu, karena tidak semua produk disertai garansi, maka hanya sebagian konsumen yang mendapatkan perlindungan secara langsung, yang berpotensi menyebabkan ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak pembeli.

Sementara itu, dalam konteks fikih muamalah, *khiyâr asy-syarāt* memerlukan adanya syarat yang jelas, waktu tertentu, serta kesepakatan dari awal antara kedua belah pihak dalam transaksi. Dengan kata lain, hak *khiyâr* yang diberikan kepada pembeli tidak bersifat mutlak, melainkan terikat pada kesepakatan dan tanggung jawab moral untuk menjaga barang yang telah dibeli. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara hak konsumen dan hak penjual dalam perspektif syariah. Sistem garansi pada bingkai dan lensa kacamata di toko kacamata Banda Aceh, apabila dikaitkan dengan konsep *khiyâr asy-syarāt*, dapat dipandang sebagai praktik muamalah yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Garansi berfungsi sebagai wujud hak *khiyâr* yang disepakati, memberikan perlindungan kepada konsumen, serta mendorong penjual untuk menjaga kualitas produk dan layanan. Selama sistem garansi tersebut dijalankan secara transparan,

⁹³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 156.

adil, dan sesuai dengan kesepakatan awal, maka praktik jual beli bingkai dan lensa kaca tersebut dapat dinilai sah dan etis menurut perspektif fikih muamalah. Dengan demikian, aspek kesepakatan bersama (*musyarakah*) kurang terlihat secara jelas, yang menunjukkan bahwa penerapan *khiyâr asy-syarât* dalam sistem garansi ini lebih bersifat implisit dan praktis daripada normatif.⁹⁴



⁹⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2000), hlm. 1367.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, berikut ini kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang menjadi fokus dari kajian riset ini. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan yang ditetapkan berasal dari pabrik penyedia, namun tidak semua jenis lensa dilindungi oleh garansi hanya merek tertentu yang memang menyediakan fasilitas tersebut. Terdapat perbedaan signifikan antara cakupan garansi untuk lensa dan bingkai (bingkai), baik dari segi jenis kerusakan yang dapat diklaim maupun durasi masa garansinya. Pada lensaacamata, garansi mencakup kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian pabrik, seperti pelapisan yang terkelupas atau pertumbuhan jamur pada permukaan lensa. Sebaliknya, untuk bingkaiacamata, garansi hanya diberikan dalam kurun waktu satu bulan dan terbatas pada kerusakan akibat pemasangan yang terlalu ketat. Secara umum, jangka waktu garansi untuk bingkai adalah satu bulan pasca pembelian, sementara lensa umumnya memperoleh garansi antara satu hingga dua tahun.
2. Penilaian terhadap kerusakan pada bingkai dan lensaacamata dimulai di tingkat toko. Jika kerusakan hanya melibatkan satu lapisan saja, toko akan melakukan evaluasi awal untuk menentukan kelayakan klaim garansi. Toko menerapkan sejumlah kriteria evaluatif dalam membedakan apakah kerusakan berasal dari kesalahan konsumen atau cacat pabrik. Misalnya, goresan ringan pada lensa biasanya diklasifikasikan sebagai akibat dari pengguna, sedangkan retakan dianggap sebagai indikasi kerusakan produksi. Pada Koetaradja


Optical, klaim garansi lensa pada toko ini umumnya mencakup kerusakan yang berkaitan dengan lapisan (coating), seperti pelapisan terkelupas. Namun, goresan terutama yang lebih dalam tidak termasuk dalam cakupan garansi. Untuk bingkai (bingkai), meskipun beberapa produsen menyediakan penggantian bingkai yang rusak, tidak terdapat perjanjian formal antara pabrik dan toko. Namun, pemilik Koetaradja *Optical* secara aktif membantu konsumen dengan menghubungi pabrik terkait kerusakan seperti bingkai yang baru digunakan selama dua bulan dan mengirimkannya ke pihak pabrik.

3. Menurut penelitian mengenai penerapan sistem garansi di dua toko kacamata di Banda Aceh yaitu M.Q *Optical* dan Koetaradja *Optical* dapat diketahui bahwa cara kerja garansi yang ada pada dasarnya mencerminkan prinsip-prinsip *khiyâr asy-syarât*, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal sesuai dengan prinsip-prinsip akad syariah. Namun demikian, dalam praktiknya, hak konsumen dalam memilih antara perbaikan atau penggantian masih sangat terbatas. Konsumen tidak diberikan kebebasan untuk memilih jenis layanan yang mereka inginkan, karena keputusan akhir sepenuhnya ditentukan oleh pabrik atau toko. Selama sistem garansi tersebut dijalankan secara transparan, adil, dan sesuai dengan kesepakatan awal, maka praktik jual beli bingkai dan lensa kacamata tersebut dapat dinilai sah dan etis menurut perspektif fikih muamalah

B. Saran

1. Kepada pihak *Optical*, disarankan dapat menerapkan sistem perjanjian garansi di tokonya secara transparan kepada pihak konsumennya agar mereka terhindar dari potensi penipuan. Dengan adanya garansi pada kacamata yang diaplikasikan secara jujur maka pihak *optical* berarti telah melindungi konsumennya dengan baik.

2. Konsumen diharapkan lebih cermat dalam pembelian kacamata di optik, pihak pembeli harus memperhatikan dengan jelas syarat yang tertera pada kartu garansi agar tidak terjadi kesalahpahaman pada jangka waktu yang ditentukan oleh pihak *optical*.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk dapat meneliti variabel lain yang berkaitan dengan transparansi akad, kejelasan syarat garansi serta pengaruh sistem garansi terhadap kepuasan konsumen. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai sistem garansi pada optik-optik di Banda Aceh.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: AMZAH, 2014.
- Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harfa Creative, 2023.
- Abdul Qadir Syaibah al-Hamd, *Fiqhul Islam Syarah Bulūgh al-Marām*, Jakarta: DH Grafika, 2007.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Al-Imam Asy-Syafi'i, *Al-Umm Jilid 4*, (terj: Ismail Yakub) Malaysia: Victory Agencie, 2000.
- Amir Syarifuddin, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Pranada Media, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh Muamalah* Jakarta: Kencana, 2005.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2017.
- Ananda Anju Pulungan dkk, "Konsep Garansi Jual Beli Handphone Dalam Meminimalisir Terjadinya Khiyar Aib", *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Kewirausahaan, dan Investasi* Vol.1, No.2, (2023).
- Anselm Straus, dkk, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Disa Agnesia, "Perjanjian Garansi Pada Transaksi Jual Beli Kacamata Secara Online Dalam Perspektif Khiyâr asy-syarāt ", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Fadheza Falevi, "Sistem Garansi Pembelian Smartphone Second Secara Online Dalam Perspektif Khiyâr Asy-Syarat (Suatu Penelitian Pada Situs Jual Beli Online Di Banda Aceh)", Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.

- Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.
- Fetrix Livanos, dkk, Pengaruh Lensa Bluechromic Terhadap Kenyamanan di Optik Sarimbit Bobor Tahun 2022, *Jurnal Optometri*, Vol. 1, No. 1 (2022).
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Husaini Usman dan Prabowo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*
- M. Amin Abdullah, *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika keilmuan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2006.
- M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'Lu' Wal Marjan) penerjemah : Muhammad Ahsan bin Usman*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo, 2017
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007.
- Neni Hardiati, dkk, Klasifikasi Bentuk-Bentuk Khiyar Jual Beli Perspektif Ulama Dalam Perekonomian Islam, *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol. 2, No.5, 2024.
- Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasi Dalam Ekonomi Syar"iah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana prenada, 2010.
- Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Depok : Rajawali Pers, 2021.
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Teras, 2011.

- R.A.Pane, *Hukum Jual Beli Telur Ikan Kakap Yang Dicampur Dengan Telur Ikan Lain Menurut Pendapat Sayyid Sabiq (Studi Kasus Pasar Pekan Sabtu Simpang Kongsu Marindal Kota Medan)*, UIN-SU, 2018; Rafiqah, R, “Analisis Shari’ah Compliance Pada Trading Forex Online”, *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari’ah, Dan Tarbiyah*, 5(1), 2020.
- Rahmat Syafie, *Fiqh Muamalah*, Bandung:Pustaka Setia Bandung, 2000.
- Rifa Mutia, “*Sistem Garansi pada Pemasangan Plavond PVC di Banda Aceh Dalam Perspektif Khiyâr ta’yin (Studi Kasus tentang Standar Kualitas dan after sale service Pada Produk Shunda dan Morel)*”, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Sandu Sitoyo dan Ali Sodik, *Dasar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Cet 1, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jus 3, Dar Al-Fikr, Beirut, cet 3, 1981.
- Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (terj. Asmuni) Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Suadi, *Fiqh Muamalah (dari Teori ke Problematika Kontemporer)*, Pamekasan: Duta Media Publishing, Agustus 2021.
- Subairi, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Jawa Timur: KMB Indonesia, 2021.
- Syaikh Abdul Rahman AL-Jazairi, *Fiqh Empat Mazhab, Jahabersa*, Johor Bahru.
- Taufik Hadi, Pengaruh Perubahan Garansi Lensa Terhadap Penjualan Kacamata di Optik Tunggal Sempurna Cabang AEON MALL Cakung, *Jurnal Optometri*, Vol. 2, No, 1 (2023).
- Ummy Salamah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Garansi dalam Jual Beli*. Yogyakarta: Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 20 ayat (8), Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2008

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Gema Insani Press & Darul Fikr : 2007.

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 4, Jakarta : Gema Insani, 2011

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu jilid 5*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani,dkk) Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zaenol Hasan, “Jangka Waktu Pengembalian Barang Elektronik Sistem Garansi Perspektif Mazhab Syafi’i Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Pasal 27 Huruf (E) Tahun 1999”, *Jurnal Dakwah dan Sosial Humaniora* Vol.1, No.1 (2020).



LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 3209/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2025**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Prof. Dr. Husni Mubarrak, Lc., M.A	Sebagai Pembimbing I
b. Azka Amalia Jihad, M.E.I.	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama	: Annisa Putri Heryanti
NIM	: 210102041
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul	: Sistem Garansi Pada Frame dan Lensa Kacamata Pada Toko Kacamata di Banda Aceh Menurut Akad Khiyar Asy-Syarat (Studi Pada Toko Koetaradja Optical dan MQ Optical)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Juli 2025
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 1978/Un.08/FSH.I/PP.00.9/05/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

M.Q Optical dan Koetaradja optical

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210102041

Nama : ANNISA PUTRI HERYANTI

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Jl. Simbolon Asr. Denkes no.25 Teladan Teladan

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***SISTEM GARANSI PADA FRAME DAN LENS KACAMATA PADA TOKO KACAMATA DI BANDA ACEH KONSEP KHIYAR ASY-SYARAT***

Banda Aceh, 02 Mei 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 07 Juni 2025

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3 Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Sistem Garansi Lensa Dan Bingkai Kacamata Pada Toko Kacamata Di Banda Aceh Menurut Akad *Khiyâr Asy-Syarât* (Studi Kasus Pada Toko Koetaradja Optical Dan M.Q Optical)

Waktu Wawancara : Pukul 10.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Mei-Juni 2025

Tempat : Koetaradja *Optical* dan M.Q *Optical*

Tujuan wawancara ini sebagai syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang telah penulis peroleh. Data tersebut akan terlindungi kerahasiannya dan akan dibuka dikhalayak ramai apabila memiliki persetujuan dari pihak yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan Wawancara

No.	Daftar Wawancara
1	Bagaimana profil dari masing-masing toko kacamata
2	Apakah ada perjanjian khusus antara toko dan konsumen terkait garansi barang
3	Apakah garansi berasal dari toko atau dari perusahaan penyedia lensa dan bingkai
4	Apa saja jenis kerusakan yang bisa diklaim dalam garansi tersebut

5	Berapa jangka waktu yang diberikan kepada konsumen, apakah ada perbedaan antara jangka waktu lensa dan bingkai
6	Bagaimana proses pengajuan garansi yang dapat dilakukan oleh konsumen
7	Apakah informasi tentang garansi dijelaskan kepada konsumen saat melakukan transaksi
8	Apakah konsumen diberikan hak memilih ketika terjadi kerusakan



Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Gambar 2 Lokasi Toko Koetaradja Optical



Gambar 3 Lokasi Toko M.Q Optical



Gambar 4 Wawancara dengan Pemilik Koetaradja Optical



Gambar 5 Wawancara dengan Karyawan M.Q Optical



Gambar 6 Wawancara dengan Karyawan M.Q Optical



Gambar 7 Wawancara dengan Konsumen M.Q Optical



Gambar 8 Wawancara dengan Konsumen Koetaradja Optical